

**ANALISIS PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU
NOMOR 7/PDT.G/2016/ PTA.BN TENTANG
GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN**



TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.)**

Oleh:

**Nurlaili
NIM. 2153010836**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
1439 H / 2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Pascasarjana (S2) IAIN Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain, telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan karya sendiri atau ada plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2018

Saya yang menyatakan,



Nurlaili
NIM 215 301 0836



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu Tlp. (0736) 51276

PERSETUJUAN PEMBIMBING

HASIL PERBAIKAN SETELAH UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul:

**“Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor
7/Pdt.G/2016/PTA.Bn Tentang Gugatan Pembatalan Perkawinan”**

Yang ditulis Oleh:

Nama : **Nurliaili**
NIM : **215 301 0836**
Program Studi : **Hukum Islam**
Hari & Tanggal Lulus : **Rabu, 18 Juli 2018**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Imam Mahdi, MH
NIP. 19650307 198903 005

Dr. Toha Andiko, M.Ag
NIP. 19750827 200003 1 004

Bengkulu, Agustus, 2018

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Islam

Dr. Jim Fahimah, Lc., MA

NIP. 19730712 200604 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)



Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu Tlp. (0736) 51276

**PENGESAHAN TIM PENGUJI
 UJIAN TESIS**

Tesis yang berjudul:

**“Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor
 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn Tentang Gugatan Pembatalan Perkawinan”**

Penulis:

Nurlaili

NIM: 215 301 0836

Dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal **18 Juli 2018**

No	Nama	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Dr. Imam Mahdi, M.H. (Ketua Penguji)	22-8-2018	
2.	Dr. Toha Andiko, M.Ag. (Pembimbing/Sekretaris)	28-8-2018	
3.	Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag. (Penguji Utama)	28-8-2018	
4.	Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. (Pembimbing/Penguji)	27-08-2018	



Rector IAIN Bengkulu

Prof. Dr. H. Sirajuddin M. M.Ag, MH

NIP. 19600307 199202 1 001

Bengkulu, Agustus 2018

Director PPs IAIN Bengkulu

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag

NIP. 19640531 199103 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Kota Bengkulu, Tlp. (0736) 51276

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul:

“Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn Tentang Gugatan Pembatalan Perkawinan”

Ditulis oleh : Nurlaili

NIM : 215 301 0836

Program Studi : Hukum Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Tanggal Lulus : 18 Juli 2018

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam

Bengkulu, Agustus 2018



Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 196405311991031001

MOTTO

"Hidup ini bukan lomba lari melainkan lomba berbagi..."

"Yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kamu bisa mewujudkan mimpi."

"Namun seberapa banyak manfaat yang bisa kamu berikan ke orang lain saat mimpi tersebut akhirnya terwujud..."

"Bukan ingin menjadi lebih baik dari orang lain tapi aku hanya ingin lebih baik dari Diriku yang lama"

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil alamin...

Puji syukur ku persembahkan atas taufiq serta hidayah-Mu yang telah memberikan ilmu dan keinginan sehingga terselesainya salah satu kewajiban ku sebagai seorang mahasiswa, serta shalawat dan salam ku kirimkan kepada junjunganku Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang mulia

Tesis ini ku persembahkan untuk

1. Ayah "Idris (Alm)" dan Ibu "Maimunah (Almh)" yang selalu mendoakan ku dari alam sana

2. Suamiku "Soparuddin Nasution" dan anak-anaku "Rahman Adiyat Nasution", "Muhammad Raufi Nasution", "Hisyam Dzaki Nasution" dan "Paris Abimaya Nasution"

yang selalu mendoakan, mendampingi, mendukung dan memotivasi dalam setiap langkah ku

3. Saudara-saudaraku yang selalu mendukung dan mendoakan ku

4. Bapak-bapak, Ibu-ibu, sahabat dan rekan kerja semuanya yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doanya

5. Switas Akademik Program Pascasarjana IAIN Bengkulu yang berperan dalam keteladanan ilmu, asah, asih, dan asuh.

Semoga tesis ini akan bermanfaat untuk saya dan untuk semuanya aamiin...

ABSTRAK

Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn Tentang Gugatan Pembatalan Perkawinan

Perbedaan putusan Pengadilan Agama lebong dengan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mengenai putusan nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbn tanggal 14 Maret 2016 tentang gugatan pembatalan perkawinan merupakan problem hukum yang patut untuk dianalisis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian perkara banding di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, dan mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam memutus perkara pembatalan perkawinan Nomor 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan bahan hukum berupa data sekunder dan data primer. Metode yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Kemudian dilakukan analisa secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam membatalkan putusan Pengadilan Agama Lebong dan mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan yang dimintakan oleh Penggugat, berdasarkan fakta bahwa penggugat dan suami masih terikat secara sah menurut hokum perkawinan sebagai suami isteri. Namun ketika melangsungkan pernikahan dengan isteri kedua, suami melakukan pemalsuan identitas terhadap tergugat dan Kantor Urusan Agama mengaku yang bersangkutan berstatus duda dengan menunjukkan surat panggilan Pengadilan Agama Curup padahal putusan Pengadilan Agama Curup adalah menolak permohonan cerai suami terhadap penggugat.

Kata Kunci : Putusan, Gugatan Pembatalan Perkawinan

ABSTRACT

An Analysis on the Decision of Religious High Court of Bengkulu Number 7/Pdt-G/2016/PTA.Bn on Marriage Cancellation Lawsuit

The difference between the decision of Lebong Religious Court and the decision of Bengkulu Religion Court on the decision of 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg on March 14, 2016 about the lawsuit of a cancellation of marriage is a legitimate legal issue to be analyzed. Therefore, this study aims to investigate the process of settlement of the appeal at the Bengkulu Religious Court, and to analyze the matters that are considered by the court of the Bengkulu Religious Court Judge to decide on the cancellation of marriage No. 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn. Type of research used is juridical normative, using law material in the form of secondary data and primary data. The method used is a study of documents or library research. Then the juridical analysis is conducted qualitatively. The results showed that the judges of the Bengkulu Religious High Court judged the decision of the Lebong Religious Court and granted the cancellation of the marriage request by the Plaintiff, based on the fact that plaintiffs and husbands were still legally bound according to marriage law as husband and wife. However, in the event of a marriage with his second wife, the husband made a false identification to the defendant and the Office of Religious Affairs admitted that concerned with the status of a widower by showing a call to the Curup Religious Court when the decision of the Religious Court Curup was to reject the petition of divorce of the husband against the plaintiff.

Keywords : Decision, Lawsuit of Marriage Cancellation

Acc
7/7/2018
jmm
—

الملخص

تحليل قرار المحكمة الدينية العليا بنجكولو رقم ٧\Pdt.G\٢٠١٦\PTA.Bn حول
الدعوى إلغاء الزواج

نور ليلي

رقم التسجيل: ٢١٥٣٠١٠٨٣٦

الفرق لقرار المحكمة الشرعية الدينية Le bong عدد قرار بنجكولو من ١٠٠٥٩ / Pdt.G / 14 / PA.Lbn 2015 / مارس ٢٠١٦. وعلى الدعوى بطلان هو يجب أن يتم تحليل مشكلة قانونية، فمن المهم أن نتذكر هذه الاختلافات تثير تساؤلات في الطرف المتقاضي. لكارين، وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد عملية تسوية نداء في المحكمة الدين العليا بنجكولو، وتعلم أشياء بعين الاعتبار القاضي لمحكمة الدين بنجكولو في البت في حالة إلغاء رقم ٧\Pdt.G\٢٠١٦\PTA.Bn. نوع البحث المستخدم هو معيار معياري، باستخدام مواد قانونية في شكل بيانات ثانوية وبيانات أولية. الطريقة المستخدمة هي دراسة الوثائق أو المواد المكتبية. ثم يتم إجراء التحليل القانوني من الناحية النوعية. وأظهرت النتائج أن ينظر قضاة من المحكمة العليا نقضت الحكم في بنجكولو الدين الدينية Le bong ولصالح الفسخ من قبل المدعي طلب، استنادا إلى حقيقة أن المدعي وزوجها لا تزال ملزمة قانونا عن طريق الزواج القانوني للزوج والزوجة. ولكن عندما برنيك عقد الزوجة الثانية، زوج ارتكاب الاحتيال التسجيل ضد المتهمين ومكتب الشؤون الدينية ادعى أن أرمل بإظهار Curup استدعاء المحكمة الدينية عند قرار المحكمة الإسلامية Curup رفض طلب الطلاق من الزوج المدعي.

الكلمات المفتاحية: القرار ، دعوى إلغاء الزواج

٥٦١٥
٤٤٩
٥

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan kekuatan fisik dan mental sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul "Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 7/PDT.G/2016/PTA.Bn Tentang Gugatan Pembatalan Perkawinan". Shalawat dan salam penulis sampaikan pada junjungan kita nabi besar Muhammad Saw yang telah mengobarkan obor-obor kemenangan dan mengibarkan panji-panji kemenangan di tengah dunia saat ini.

Dengan segala ketekunan, kemauan dan bantuan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya dan penulis juga dapat mengatasi permasalahan, kesulitan, hambatan dan rintangan yang terjadi pada diri penulis.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini memiliki banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, maupun metodologinya. Untuk itu, segala kritik, saran dan perbaikan dari semua pihak akan penulis terima dengan lapang dada dan senang hati.

Kepada semua pihak yang telah sudi membantu demi kelancaran penyusunan tesis ini, penulis hanya dapat menyampaikan ungkapan terimakasih, terkhusus penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M. Ag., M.H rektor IAIN Bengkulu, yang telah memberikan izin, dorongan, dan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga penulisan tesis ini selesai.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, yang telah memberikan nasihat dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
3. Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc., MA Ketua Program Studi Ahwalus Saykhsiyyah (Hukum Islam) Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah membantu memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian tesis ini.

4. Bapak Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd.1 Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Doktor IAIN Bengkulu yang telah membantu memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Dr. Imam Mahdi, M. H. pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
6. Bapak Dr. H.Toha Andiko, M. Ag pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap civitas akademika Program Pascasarjana IAIN Bengkulu.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini.

Harapan dan doa penulis semoga amal dan jasa baik semua pihak yang telah membantu penulis diterima Allah Swt dan dicatat sebagai amal baik serta diberikan balasan yang berlipat ganda.

Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun para pembaca umumnya. Amin

Bengkulu, Juli 2018

Penulis,



Nurlaili

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Penelitian yang Relevan	12
F. Kerangka Teori	15
G. Metodologi Penelitian	30
H. Sistematika Pembahasan	33
BAB II PEMBATALAN PERKAWINAN DAN	
PERADILAN AGAMA	35
A. Pengertian Perkawinan	35
B. Pengertian Pembatalan Perkawinan	44
C. Pengertian Peradilan Agama	51
D. Pengertian Hakim	54

BAB III	PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LEBONG DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	63
	A. Putusan Pengadilan Agama Lebong	
	Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg	63
	B. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu	
	Nomor 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn	81
BAB IV	ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU NOMOR 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn TENTANG GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN	89
	A. Alasan Terjadinya Gugatan	
	Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg	
	Tentang Pembatalan Perkawinan	89
	B. Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan No. 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn	92
BAB V	PENUTUP	107
	A. Kesimpulan	107
	B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

1. **Putusan nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg**
2. **Putusan nomor 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah Swt dengan mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan, diciptakan untuk mengabdikan dirinya kepada sang penciptanya dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia antara lain adalah keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.¹

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa berkembang biak. Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam ini serba berpasang-pasangan dan berjodoh-jodoh. Manusia diciptakan dalam jenis kelamin yang berbeda-beda, yaitu jenis laki-laki dan jenis perempuan.²

Perkawinan merupakan perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan melakukan pernikahan tetapi belum mempunyai kesiapan bekal fisik dan non fisik dianjurkan oleh nabi Muhammad Saw untuk berpuasa.³

¹ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 22

² Imam Al Ghazali, *Menyingkap Hakekat Perkawinan*, (Bandung: Kharisma, 1995), h. 120

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 7

Dalam firman-Nya Alquran Surah Ar-Ruum (30) ayat 21:

ءَايَاتِهِ وَمِنْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَيَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَأَعْلَىٰ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanya Allah Dia ciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung, dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanya diantaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Ayat di atas mengandung tiga konsep yaitu konsep “*sakinah*”, di urai melalui bahasa hati “saling mengerti dan pengertian” berimplikasi pada suasana keduanya (suami istri), selain konsep “*sakinah*” ayat itu juga memperkenalkan konsep “*mawaddah*”, yaitu terlihatnya hasrat saling mencintai diantara keduanya yang mengantarkan kepada sikap agresif satu sama lain, pada tahapan berikutnya disempurnakan oleh konsep “*rahmah*” yang berarti saling menyayangi dan itu merupakan anugrah agung dari zat maha agung (Allah) karena predikat ini kelak akan langgeng.⁴

Perintah Allah Swt untuk menikah juga dapat terlihat dalam kandungan Surah An-Nuur (24) ayat 32:

عِبَادِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ اللَّهِ يُغْنِهِمْ مِنْ وَاللَّهُ فَضْلُهُ عَلِيمٌ وَسِعٌ

Artinya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.

⁴ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan (Analisa Perbandingan Antar Madzhab)* (Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006), h. 91

Hadis Rasulullah Saw

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَاَلْيَزَوْجِ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه
الجماعة)

Artinya:

“Hai pemuda-pemuda, barang siapa di antarara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal di lihatnya. Dan akan memeliharanya dari godaan syahwat . Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, maka hendaklah dia berpuasa, karena dengan berpuasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.” (Riwayat jamaah ahli hadist)”.

Dalam kajian hukum Islam, perkawinan dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi hukum, sosial, dan ibadah. Dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat dan kokoh (*mitsaqan qhalidzan*). Dari segi sosial, perkawinan telah mengangkat martabat perempuan sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang karena dari pernikahan tersebut akan lahir anak-anak yang sah. Dari segi ibadah, perkawinan merupakan suatu kejadian penting dan sakral dalam kehidupan manusia yang mengandung nilai ibadah.⁵ Ditegaskan Rasulullah Saw yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa perkawinan mempunyai nilai kira-kira sama dengan separoh nilai keberagamaan.⁶

⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1993, h. 5-8

⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), h. 27

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي

Artinya:

“Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada setengah sisanya”.

Tujuan perkawinan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.⁷ Tujuan perkawinan yang lain selain membentuk keluarga bahagia, juga bertujuan lain yaitu bersifat kekal. Di dalam sebuah perkawinan perlu ditanamkan bahwa perkawinan itu berlangsung untuk waktu seumur hidup dan selama-lamanya kecuali dipisahkan karena kematian. Tujuan perkawinan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.⁸

Bangsa Indonesia sendiri sebagai negara yang mempunyai keberagaman agama, juga mengatur tentang ketentuan perkawinan untuk warganegaranya yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 1218

⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, h. 12-18

Dengan adanya pengaturan tentang perkawinan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, mengakibatkan perkawinan termasuk suatu perbuatan hukum yang sah atau tidaknya perbuatan hukum tersebut ditentukan oleh hukum dan norma agama yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Suatu perkawinan dianggap sah harus dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Rukun perkawinan merupakan ketentuan yang memang wajib ada karena jika tidak terpenuhi maka suatu perkawinan tidak akan dapat dilaksanakan. Sedangkan pemenuhan syarat perkawinan harus dilakukan karena jika tidak terpenuhi maka suatu perkawinan dapat dibatalkan.

Hukum Islam mengenal istilah "*fasaqh*" yang artinya merusak atau membatalkan. *Fasaqh* dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan perkawinan sudah berlangsung.⁹ Sementara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan tentang pembatalan perkawinan dimuat dalam Pasal 22, yaitu:

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan”.

Pasal 24 :

“Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru...”.

⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 113

Pasal 25:

“permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri”.

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 hanya menentukan bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal isteri, suami atau isteri. (Pasal 38 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975).

Adapun pada UU Perkawinan diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73. Pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri. Misalnya bapak atau ibu dari suami atau isteri, kakek atau nenek dari suami atau isteri.
2. Suami isteri, suami atau isteri. Artinya bahwa inisiatif permohonan itu dapat timbul dari suami atau isteri saja, atau dapat juga dari keduanya secara bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinan.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Pejabat yang ditunjuk ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (2)), namun sampai saat ini urusan tersebut masih dipegang oleh PPN atau Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri.

4. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputuskan.

Disebutkan juga bahwa barang siapa yang karena perkawinan tersebut masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan tersebut, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974.

Pada tanggal 06 Agustus 2015, Penggugat (isteri pertama) telah mengajukan gugatan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan suaminya (almarhum) dengan Tergugat (isteri kedua) ke Pengadilan Agama Lebong dengan perkara nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Agama Lebong bahwa:

1. Penggugat telah menikah dengan suaminya tertanggal 22 Mei 1983 di Muara Aman, Lebong Utara, dengan akta nikah nomor 85/1983.
2. Dari perkawinan tersebut keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan.
3. Status suami adalah pegawai negeri sipil sebagai penyuluh pertanian lapangan, sehingga sering berpindah tugas dan terakhir sampai dengan meninggal dunia, si suami bekerja di kabupaten Lebong.
4. Sejak tahun 2000 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara si suami dengan Penggugat (proses perceraian di Pengadilan Agama Curup), sehingga antara keduanya tidak ada lagi hubungan harmonis dan

telah berpisah tempat tinggal sampai dengan si suami meninggal. Si suami tinggal di Lebong, sementara Penggugat tinggal di Kepahiang.

5. Si suami pernah mengajukan permohonan cerai terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Curup, namun permohonan cerai tersebut ditolak melalui putusan nomor 297/Pdt.G/2000/PA.Crp tanggal 17 Mei 2001. Ini berarti antara si suami dan Penggugat masih terikat secara sah sebagai suami istri.
6. Pada tanggal 30 April 2014 si suami meninggal dunia di RSUD M. Yunus provinsi Bengkulu.
7. Setelah kematian si suami, tanggal 03 Mei 2014 Penggugat mendatangi bank BPD Bengkulu cabang kabupaten Lebong karena adanya pinjaman si suami pada bank tersebut. Dan dari berkas pinjaman tersebut diketahui bahwa terdapat berkas akta nikah dengan nomor 168/2005 antara si suami dengan Tergugat.
8. Pernikahan si suami dengan Tergugat adalah tidak seizin dari Penggugat selaku istri pertama.
9. Si suami menunjukkan relaas dari Pengadilan Agama Curup nomor 297/Pdt.G/2000/PA.Crp dan surat izin perceraian nomor SK.11 tahun 2002 dari Bupati Rejang Lebong tanggal 30 April 2001, sebagai upaya untuk dapat menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 April 2001 dan mendapatkan akta nikah nomor 168/2005.
10. Dari hasil perkawinan antara si suami dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan.

11. Tergugat menganggap adanya itikad tidak baik dari Penggugat dan hanya ingin mendapatkan pembagian dari Taspen si suami, karena sebenarnya Penggugat sudah lama tahun tentang pernikahan tersebut namun baru mempermasalahkannya setelah si suami meninggal dunia.

Berdasarkan gugatan dan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan pada Pengadilan Agama Lebong, majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong menjatuhkan putusan menolak gugatan pembatalan perkawinan tersebut melalui putusan Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg tanggal 14 Maret 2016, dengan pertimbangan hukum bahwa:

1. Antara suami isteri tersebut telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2000 sampai dengan si suami meninggal dunia pada tahun 2014,
2. Isteri dari perkawinan yang diajukan pembatalan perkawinan tersebut mempunyai bukti berupa akta nikah yang dikeluarkan pada tahun 2005 oleh Kantor Urusan Agama Lebong,
3. Terhadap penggugat dianggap mempunyai itikad yang tidak baik karena ingin menguasai taspen almarhum suaminya tersebut.
4. Bahwa larangan kawin ditujukan kepada mempelai laki-laki yang kematiannya telah mengakibatkan secara materill menutup masa berlaku hak pembatalan nikah tersebut.

Dengan adanya putusan Pengadilan Agama Lebong yang membatalkan gugatan pembatalan perkawinan tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan untuk selanjutnya melalui Putusan Nomor

7/Pdt.G/2016/PTA.Bn tanggal 15 Juni 2016, majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu ternyata membatalkan putusan Pengadilan Agama Lebong dan memutuskan untuk mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan Penggugat tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, ditemukan adanya permasalahan tentang apa saja yang menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sehingga menjatuhkan putusan yang justru sangat bertolak belakang dengan majelis hakim Pengadilan Agama Lebong, dalam hal ini ketika majelis hakim Pengadilan Agama Lebong menolak pembatalan perkawinan, justru majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan tersebut. Untuk itu penting dilakukan analisis secara yuridis terhadap hal-hal yang menjadi dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tersebut.

Penelitian yang memfokuskan pada analisis secara yuridis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tersebut sangat penting dan bermanfaat untuk dilakukan terutama bagi masyarakat yang beragama Islam termasuk bagi para akademis di bidang hukum dan para praktisi hukum, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam hal apa-apa saja yang dapat membatalkan suatu perkawinan yang telah dilakukan. Karena sah atau tidak sahnya suatu perkawinan akan berdampak baik secara agama maupun secara bernegara bagi pasangan yang telah menikah tersebut termasuk terhadap keturunannya.

Selanjutnya penulis merasa penting untuk meneliti putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tersebut dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 7/Pdt.G/2016/ PTA.Bn Tentang Gugatan Pembatalan Perkawinan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi gugatan nomor: 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg tentang pembatalan perkawinan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam memutus perkara pembatalan perkawinan Nomor 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui apa alasan terjadinya gugatan pembatalan perkawinan
2. Mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam memutus perkara pembatalan perkawinan No. 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan/manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis:

Menjadi literatur untuk mahasiswa dan pihak akademis terkait yang berkepentingan dalam mencari bahan hukum tentang proses penyelesaian

perkara banding di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam memutus perkara pembatalan perkawinan No. 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn.

2. Secara Praktis:

Sebagai bahan masukan bagi praktisi hukum dan masyarakat untuk mengetahui proses penyelesaian perkara banding di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam memutus perkara pembatalan perkawinan No. 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn.

E. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang berjudul, “Pembatalan Nikah Menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya (Studi di Pengadilan Agama Pontianak)”.¹⁰ Penelitian ini membahas tentang akibat hukum yang timbul dengan adanya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pontianak, dan tentang akibat hukum terhadap harta bersama dengan adanya pembatalan nikah menurut hukum Islam. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pembatalan perkawinan mempunyai beberapa dampak hukum antara lain terhadap suami isteri, yaitu di antara keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Putusan pengadilan berlaku surut terhadap perkawinan yang telah dibatalkan, sejak perkawinan mereka dilangsungkan sampai dengan adanya putusan pembatalan perkawinan maka perkawinan mereka dianggap tidak pernah terjadi, sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang

¹⁰ Elisa Adhayana, Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2006

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembatalan perkawinan tidak berdampak pada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah dibatalkan statusnya, anak-anak tersebut tetap merupakan anak sah, anak tersebut tetap mendapatkan pemeliharaan, pembiayaan dan mewaris dari kedua orangtuanya. Harta bersama akan dibagi menurut hukum masing-masing agamanya.

2. Penelitian yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Slawi”.¹¹ Penelitian ini membahas pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Slawi perkara nomor 59/Pdt.G/2005/PA.Slw, dan akibat hukum terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan hubungannya dengan pihak ketiga. Penelitian menemukan bahwa dalam perkawinan yang diajukan permohonan pembatalannya tersebut bertentangan dengan prinsip perkawinan yaitu unsur kesepakatan dan asas monogami, yang mengatur jika hendak menikah lagi, suami harus memenuhi syarat dalam peraturan perundang-undangan, dengan penipuan tersebut maka terjadilah suatu perkawinan. Hal ini tidak akan terjadi jika sejak awal para pihak mengetahui kebenaran tentang status diri mereka masing-masing. Secara prinsip harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi hak bersama. Harta asal atau harta yang dibawa oleh para pihak kedalam perkawinan harus dikembalikan kepada pemilik semula, sehingga dengan demikian maka harta bawaan masing-masing pihak kembali kepada

¹¹ Yusnidar Rachman, Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2006

mereka seperti kedudukan semula. Sedangkan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan.

3. Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Bagi Orang Yang Beragama Islam”.¹² Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kendal dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Dalam penelitian ini diketahui bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan diputuskan dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kendal adalah karena salah satu rukun nikah tidak terpenuhi dan karena memanipulasi identitas petugas atau penyalahgunaan wewenang. Adapun akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang diputuskan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kendal, hanya menyangkut status suami isteri yang melakukan perkawinan tersebut, karena pernikahan dianggap tidak pernah ada sehingga kedua belah pihak kembali ke posisi semula. Namun untuk akibat-akibat lain yang ditimbulkan sudah ada karena pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak.
4. Penelitian yang berjudul “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Poligami Yang Disebabkan Ketiadaan Izin Isteri Pertama Ditinjau Dari

¹² Budi Cahyono, *Tesis* Mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2007

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 822/Pdt.G/2004/PA.Dpk).¹³

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, dipergunakan beberapa teori hukum yang terkait dengan permasalahan di atas. Kata teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Teori juga dapat dikatakan sebagai perangkat pernyataan yang saling berkaitan.¹⁴ Adapun teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama Islam, berdasarkan ketetapan Allah, yang tidak mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, dan benda dalam masyarakat, dan hubungan-hubungan lainnya.¹⁵

Ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasulullah, baik berupa larangan, sunnah, kebolehan, serta kewajiban, dimuat dalam syariah, yang meliputi keseluruhan aspek manusia baik hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, bahkan manusia dengan lingkungan.¹⁶

Ketetapan yang melekat pada manusia guna mengatur, mengikat, dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggarnya merupakan suatu bentuk hukum, hukum Islam dalam pengertian syariah atau *Islamic*

¹³ Nova Helida, Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, 2011

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), h. 4

¹⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), h. 42-43

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam ...*, h. 4

law pada bahasa Inggris adalah hukum Islam yang tidak mengalami perubahan sepanjang zaman, dan mengikat pada setiap umat Islam.¹⁷

Disebutkan dalam surah Al Baqarah (2) ayat 2:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Artinya:

“Kitab (Al Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa”.

Surah An-Nahl (16) ayat 89:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا
عَلَىٰ هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً
وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ

Artinya:

“(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami, bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”.

Al-Ghazali sebagaimana dikutip Abu Zahrah melihat bahwa mengetahui hukum (*syara'*) merupakan buah intisari (*tsamrat*) dari ilmu fiqh dan *ushul al-fiqh*. Tujuan kedua ilmu ini sama-sama untuk mengetahui hukum *syara'* yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*, tetapi perspektifnya sedikit berbeda. *Ushul al-Fiqh* meninjau hukum *syara'* dari segi metodologi dan sumber-sumbernya, sedangkan ilmu *fiqh* meninjau dari segi penggalian hukumnya.¹⁸

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam ...*, h. 4

¹⁸ Toha Andiko, *Fiqh Kontemporer*, (Bogor: IPB Press, 2014), h. 1

Hukum pada kajian *ushul fiqh* sangatlah berkaitan, karena hukum merupakan produk yang dihasilkan oleh para pemikir hukum (*mujtahid*) dalam kegiatan *ushul fiqh*. Hukum yang dihasilkan ini disebut dengan hukum *syara'*. Secara etimologi kata hukum atau *al-hukm* berarti mencegah atau memutuskan. Dalam bahasa lain, hukum diartikan dengan “menetapkan sesuatu kepada sesuatu yang lain atau meniadakan dari yang lain”. Secara istilah menurut ulama *ushul*, hukum adalah “*khitabullah*/firman Allah Swt yang berhubungan dengan tingkah laku dan perbuatan orang-orang dewasa (*mukalaf*), baik berupa tuntutan (*al-iqtidha*), pilihan (*al-takhyir*), maupun bersifat *al-wadh'i*.¹⁹

Terdapat perbedaan pengertian hukum antara *fuqaha* dan *ushliyyun*, menurut *fuqaha*, hukum Islam merupakan seperangkat pengetahuan tentang hukum-hukum *syar'i* terapan yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci atau akibat titah Tuhan. Sedangkan menurut ahli *ushul*, hukum adalah titah Tuhan yang bertalian dengan perbuatan subjek hukum yang meliputi tiga kategori yaitu tuntutan, pilihan atau penetapan.²⁰

Terdapat dua istilah untuk menunjukkan dan memahami hukum Islam, yakni syariat Islam dan *fiqih* Islam, sebagai berikut:²¹

- a. Hukum Islam dalam dimensi syariat Islam merupakan fungsi kelembagaan yang diperintahkan Allah Swt untuk dipatuhi sepenuhnya. Hukum Islam dalam dimensi ini merupakan dimensi illahiyah karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Allah Swt. Hal hal ini hukum Islam dipahami sebagai syariat yang cakupannya sangat luas yang mencakup bidang keyakinan, amaliyah, dan akhlak.

¹⁹ Toha Andiko, *Fiqh Kontemporer*, h. 2

²⁰ Toha Andiko, *Fiqh Kontemporer*, h. 3

²¹ Toha Andiko, *Fiqh Kontemporer*, h. 14

- b. Hukum Islam dalam dimensi *fiqh* Islam merupakan produk daya pikir manusia yang mencoba menafsirkan penerapan prinsip-prinsip syariah secara sistematis. Dimensi ini merupakan dimensi insaniyah, dalam dimensi ini hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami syariat.

Dari kedua pemahaman tersebut, dapat ditegaskan bahwa ketika berbicara hukum Islam, maka yang dimaksud adalah *syari'ah* dan *fiqh* sekaligus. Jika hukum Islam dalam pengertian *syari'ah* bersifat absolut kebenarannya (*qath'i*), tetap (*tsabat*), dan berlaku menyeluruh secara universal (*kulli*), maka hukum Islam dalam pengertian *fiqh* lebih bersifat relatif kebenarannya (*zhanni*), bisa berubah, dan berlaku tidak menyeluruh, tapi secara kebanyakan (*aghlabi*). *Syari'ah* adalah hukum Islam yang berlaku abadi sepanjang masa, sementara *fiqh* adalah perumusan konkret *syari'ah* Islam untuk diterapkan pada suatu kasus tertentu di suatu tempat dan di suatu masa. Keduanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.²²

Dalam sistem hukum Islam ada lima kaidah yang dijadikan suatu tolak ukur hukum yakni *jai*z atau mubah, *mandub* atau sunah, makruh, wajib, dan haram. Kelima patokan hukum ini disebut dengan istilah *al ahkam al khamsah*.²³ Kelima patokan tersebut yaitu:²⁴

²² Toha Andiko, *Fiqh Kontemporer*, h. 15

²³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 44

²⁴ Toha Andiko, *Fiqh Kontemporer*, h. 6

1. *Wajib*, yaitu perbuatan *mukallaf* yang jika ia mengerjakannya mendapat pahala dan jika ia meninggalkannya ia berdosa.
2. *Mandub*, yaitu perbuatan *mukallaf* yang jika ia mengerjakannya mendapat pahala dan jika ia meninggalkannya ia berdosa.
3. *Makruh*, yaitu perbuatan *mukallaf* yang jika ia mengerjakannya mendapat pahala dan jika ia meninggalkannya ia mendapat pahala.
4. *Haram*, yaitu perbuatan *mukallaf* yang jika ia mengerjakannya berfosa dan jika ia meninggalkannya ia mendapat pahala.
5. *Mubah*, yaitu perbuatan yang boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan.

2. Teori Tujuan Hukum

Hukum merupakan suatu sistem atau tatanan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang tidak lepas dari masalah keadilan, maka definisi hukum positif yang lengkap adalah sistem atau tatanan hukum dan asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat.²⁵

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu. Hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan perkataan lain, hukum mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat.²⁶

²⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), h. 4-5

²⁶ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 6-7

Selain itu, hukum juga adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antar negara yang berorientasi pada (sekurang- kurangnya) dua asas yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat. Hukum mempunyai kategori atau unsur-unsur yang merupakan kerangka dari hukum, yaitu:²⁷

- a. Subyek yang membuatnya (*ordenings subject*) yaitu kewibawaan atau otoritas.
- b. Dasar (*substraat*) dari tataran hukum atau obyek yang diatur tata hukum yang bersangkutan yaitu masyarakat yang di organisasikan. Berkaitan dengan itu hukum adalah perintah, izin, janji dan disposisi (peraturan yang disediakan)
- c. Norma hukum (*Sollen* yang seharusnya diwujudkan dalam *Sein*)
- d. Isi dari tata hukum adalah kehidupan sosial dalam masyarakat
- e. Hubungan hukum (antara subyek hukum dengan subyek hukum dan subyek hukum dengan obyek hukum)
- f. Dasar hukum (fakta), akibat hukum dan fakta hukum (peristiwa yang diatur oleh hukum).

Secara umum, Van Apeldoorn mengatakan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai. Maksudnya hukum menghendaki perdamaian, yang semuanya bermuara kepada suasana damai. Rudolf Von Jhering mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk memelihara keseimbangan antara berbagai kepentingan. Aristoteles mengatakan tujuan hukum itu ialah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat sebanyak-banyaknya, sedangkan Roscoe Pound mengatakan tujuan hukum ialah sebagai alat untuk membangun masyarakat (*law is tool of social engineering*).²⁸

²⁷ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum edisi lengkap dari Klasik Ke Postmodernisme*, (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), h. 3-4

²⁸ Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006), hal. 11

Terdapat *grand theory* tentang tujuan hukum, yaitu teori barat, teori timur dan teori Islam sebagai berikut:²⁹

1. Teori Barat

a. Teori klasik :

- Teori *Etis* adalah tujuan hukum semata mata untuk mewujudkan keadilan (*justice*).
- Teori *Utilistis* adalah tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (*utility*).
- Teori Legalistik adalah tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*).

b. Teori Modern

- Teori prioritas baku adalah tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum.

c. Teori Prioritas Kasuistik adalah Tujuan hukum mencakupi keadilan kemanfaatan – kepastian hukum dengan urutan prioritas, secara proposional, sesuai dngan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.

2. Teori Timur

Berbeda dengan teori barat tentang tujuan hukum, maka teori timur umumnya tidak menempatkan kepastian tetapi hanya menekankan kepada tujuan hukum yaitu keadilan adalah keharmonisan dan keharmonisan adalah kedamaian. Jadi berbeda dengan tujuan hukum barat, maka tujuan hukum timur masih menggunakan kultur hukum asli mereka yang tidak terlalu berlandaskan kepada keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum.

3. Teori Islam

Teori tujuan hukum Islam pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “kemanfaatan” dalam kehidupan di dunia maupun diakhirat. Tujuan mewujudkan “kemanfaatan” ini, sesuai dengan prinsip umum Alquran :

- a. *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al-man'u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang).
- b. *La darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratan dan jangan menjadi korban kemudaratan).
- c. *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).

²⁹ Ahmad Ali, *Teori Hukum dan Implementasinya*, (Bandung, Rajawali Pers, 2007), h. 45-47

3. Teori Keadilan

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.³⁰

Jika demikian bagaimana pandangan keadilan menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku umum yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat atau hukum positif (Indonesia).³¹ Secara konkrit hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilayah negara. Dan masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam masyarakat itu sendiri (*shared value*) atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu.³²

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap

³⁰ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), h. 239

³¹ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum...*, h. 4

³² Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum...*, h. 4

sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.³³

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.³⁴

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.³⁵

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).³⁶

³³ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, h. 24

³⁴ L..J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), h. 11-12

³⁵ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi*, Volue 6 Nomor 1, April 2009, h. 139-140

³⁶ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, h.139-140

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.³⁷

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini apat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, ang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dn oleh sebab itu bersifat subjektif.³⁸

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang

³⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Bandung: Nusa Media, 2011), h. 7

³⁸ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, h. 7

memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.³⁹

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.⁴⁰

4. Teori Kepastian Hukum

Terdapat beberapa pendapat tentang pengertian hukum, diantaranya adalah:⁴¹

- a. Grotius: Law is rule of moral action obliging to that which is right
- b. Philip S. James: Law is body of rule for the guidance of human conduct which are imposed upon, and enforced among the members of a given state.
- c. S.M. Amin: Kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dlaam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.
- d. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto: Hukum itu ilah peraturan-pearturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

³⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, h. 16

⁴⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, h. 16

⁴¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 8

Hukum bersifat mengatur dan memaksa. Karena aturan-aturan yang berlaku tidak akan berguna apabila tidak dipatuhi oleh masyarakat. Sehingga agar aturan-aturan yang berlaku dipatuhi oleh masyarakat, maka hukum harus bersifat memaksa.⁴²

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivis lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.⁴³

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan

⁴² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 12

⁴³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), h. 59

hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.⁴⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁴⁵

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran *Yuridis-Dogmatik* yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁴⁶

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), h. 158

⁴⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 23

⁴⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), h. 82-83

5. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴⁷

Menurut Joseph Goldstein, penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:⁴⁸

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, , 2002), h. 109

⁴⁸ Mardjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), h. 76

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁴⁹

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵⁰

Soerjono Soekanto menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:⁵¹

- a. Hukum (undang-undang)
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- e. Kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah unsur penegak hukum. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), h. 24

⁵⁰ Soejono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 13

⁵¹ Soejono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi...*, h. 5

kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau (*role*). Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut.⁵²

- a. Peranan yang ideal (*Ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Objek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian perpustakaan (*library research*), yaitu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis.⁵³ Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 7/Pdt.G/2016/ PTA.Bn tentang gugatan pembatalan perkawinan.

⁵² ⁵² Soejono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi...*, h.10-11

⁵³ Abu Ahmad dan Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002), h, 23

2. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum:

- a. Bahan hukum primer atau data tangan pertama, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian,⁵⁴ yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - 6) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 8) Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan hukum sekunder atau data tangan kedua, meliputi buku-buku, artikel, untuk memberikan penjelasan dan informasi terhadap bahan

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 12.

hukum primer, berupa penjelasan undang-undang, dan literatur lainnya terkait pembatalan perkawinan.⁵⁵

- c. Bahan hukum tersier yang merupakan bahan penunjang yang akan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, dan ensiklopedia sebagai bahan rujukan atau acuan yang digunakan untuk mencari suatu kata atau istilah teknis bidang-bidang tertentu.⁵⁶

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan pembatalan perkawinan.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analisis yaitu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non-hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

- a. Evaluatif yaitu melakukan penilaian/mengevaluasi tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, sah atau tidak sah terhadap suatu

⁵⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum...*, h. 13

⁵⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum...*, h. 33

- pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan baik yang tertera dalam bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.
- b. Interpretatif yaitu menggunakan jenis penafsiran menurut perundang-undangan.
 - c. Kontruksi yaitu pembentukan kontrusi-kontruksi yuridis dengan melakukan analogi dan pembalikan proposisi.
 - d. Argumentatif, tidak bisa dilepaskan dengan teknik evaluasi, karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Bab I Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab II Bab ini berisi penjelasan tentang pengertian perkawinan, hal-hal yang menyebabkan pembatalan perkawinan, tugas fungsi peradilan agama dan pengertian hakim.
- Bab III Bab ini berisi tentang isi putusan Pengadilan Agama Lebong dan isi putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tentang gugatan pembatalan perkawinan yang menjadi objek dalam penelitian ini..
- Bab IV Bab ini berisi tentang analisis terhadap terjadinya gugatan pembatalan perkawainan di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

dan pertimbangan hakim tingkat banding dalam memutus perkara pembatalan perkawinan Nomor 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn tentang gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan banding oleh Penggugat berdasarkan perkara dari Pengadilan Agama Lebong.

BAB V Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu juga terdapat saran-saran yang diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

PEMBATALAN PERKAWINAN DAN PERADILAN AGAMA

A. Pengertian Perkawinan

Dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, perkawinan dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi hukum, sosial, dan ibadah.⁵⁷ Dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat dan kokoh atau dalam Alquran disebut sebagai *mitsaqan qhalidzan*. Dari segi sosial, perkawinan telah mengangkat martabat perempuan sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang karena dari pernikahan tersebut akan lahir anak-anak yang sah. Dari segi ibadah, perkawinan merupakan suatu kejadian penting dan sakral dalam kehidupan manusia yang mengandung nilai ibadah. Ditegaskan Rasulullah Saw, bahwa perkawinan mempunyai nilai kira-kira sama dengan separoh nilai keberagamaan.⁵⁸

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نِصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya:

“Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada setengah sisanya”. (H.R. Al Baihaqi dalam Syu’abul Iman)

Allah menjadikan perkawinan yang diatur menurut syariat Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri, yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia di antara makhluk-makhluk yang

⁵⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam...*, h. 5-8

⁵⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), h. 27

lain.⁵⁹ Allah juga menentukan syari'at perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan kasih sayang antara suami isteri, antara mereka dan anak-anaknya, antara pihak yang mempunyai hubungan besan akibat perkawinan suami isteri itu, dan untuk melanjutkan keturunan dengan berkehormatan.⁶⁰

Perkawinan, menurut arti aslinya nikah (kawin) ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti hukum ialah *aqad* atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dengan seorang wanita.⁶¹ Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁶²

Dalam literatur fiqh, perkawinan terdiri dari dua kata, yaitu nikah (*na-ka-ha*) dan *zawaj*. Istilah *na-ka-ha* ini terdapat dalam Alquran yang mengandung makna kawin⁶³ seperti yang terdapat dalam An-Nisa' (4) ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَنْبِطِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنِي
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

⁵⁹ Mahmud Al-Shabbaq, *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Bahruddin Fannani, (Mesir: Dar al-I'tisham, 2004), h. 23

⁶⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 701

⁶¹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 1

⁶² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1984), h. 23

⁶³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Prenada Media, 2003), h. 73

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Pengertian perkawinan secara arti kata, yaitu nikah atau *zawaj* berarti “bergabung”, “hubungan kelamin”, dan juga yang berarti “akad”. Sedangkan dalam pengertian terminologisnya, pada kitab-kitab fiqh terdapat kata-kata yang berarti akad atau perjanjian yang mengandung maksud memperbolehkan suatu hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.⁶⁴ Nikah menurut bahasa berarti berkumpul menjadi satu, sedangkan menurut *syara'* nikah berarti suatu *aqad* yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafaz *inkahin* (menikahkan) atau *tazwijin* (mengawinkan).⁶⁵

Ketentuan untuk melakukan perkawinan, dapat dilihat dari beberapa ayat dalam Alquran sebagai berikut:

Adz-Dzariyaat (51) ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar ...*, h. 73

⁶⁵ Neng Djubaedah, Lubis, dan Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hecca Publishing, 2005), h. 33

An-Nisa (4) ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.:

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

menyebutkan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”.

Dari rumusan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut, diketahui bahwa tujuan material dari sebuah perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.⁶⁶

Tujuan perkawinan juga untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Alquran pada surah Ar-Rum (30) ayat 21:

⁶⁶ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 6

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ
 مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
 يَعْقِلُونَ

Artinya:

“Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya, juga untuk mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat, serta membentuk keluarga yang islami.⁶⁷

Perkawinan itu erat hubungannya dengan agama dan bathin sehingga dalam perkawinan bukan saja segi-segi lahiriah yang mempunyai arti penting, melainkan juga segi bathiniah.⁶⁸ Sahnya suatu perkawinan dalam hukum Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya.⁶⁹

⁶⁷ M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Indhill Co, 1985), h. 26

⁶⁸ Andi Tahir Tahmid, *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 27

⁶⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan ...*, h. 63

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:⁷⁰

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
 - a. Calon Suami, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
 - b. Calon Isteri, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Adanya wali dari pihak wanita
 - 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya
3. Adanya dua orang saksi
 - 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa
4. Sighat akad nikah
 - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan penerimaam dari calon mempelai
 - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua katatersebut
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

⁷⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 46

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa:

“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Ayat (2) bahwa:

“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah:

- a. Syarat materiil mutlak; syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak kawin tanpa memandang dengan siapa ia hendak kawin, yaitu :
 - 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suami isteri. (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
 - 2) Untuk melangsung perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua . (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
 - 3) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun(Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
 - 4) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya, berlaku waktu tunggu(Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), yaitu :
 - (a) Apabila perkawinan putus karena kematian waktu tunggu ditetapkan 130 hari;
 - (b) Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan

sekurang-kurangnya 90 hari; bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari;

(c) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai dia melahirkan;

b. Syarat materiil relatif; Adalah syarat-syarat bagi pihak yang hendak dikawin. Seorang yang telah memenuhi syarat-syarat materiil mutlak diperbolehkan kawin, tetapi ia tidak boleh kawin dengan setiap orang. Dengan siapa hendak kawin, harus memenuhi syarat-syarat materiil relatif. Syarat tersebut adalah :

1) Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

(a) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas.

(b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang saudara dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;

(c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu bapak tiri;

(d) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan bibi susuan;

(e) Berhubungan saudara dengan isteri, sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.

- (f) Yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku sekarang (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
 - 2) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);
 - 3) Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).
- c. Syarat-syarat Formal; Merupakan syarat-syarat formal yang terdiri dari formalitas-formalitas yang mendahului perkawinan seseorang. Syarat formal diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang terdiri dari 3 tahap, yaitu :
- 1) Pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan
 - 2) Penelitian syarat-syarat perkawinan
 - 3) Pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan.

B. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Hukum Islam mengenal istilah “*fasaqh*” yang artinya merusak atau membatalkan. *Fasaqh* dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan perkawinan sudah berlangsung.⁷¹ Jadi *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.⁷² Pembatalan perkawinan menurut Zainuddin Ali adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah.⁷³

وَعَنْ خَنْسَاءِ بِنْتِ خِدَامِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ
ذَلِكَ فَآتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص ، فَرَدَّ نِكَاحَهَا لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ
فَكَرِهَتْ

Artinya:

“Dari Khansa” binti Judzam al-Anshariyah bahwa ayahnya telah mengawinkannya, sedangkan ia sudah janda, lantas ia tidak suka kepada perkawinan itu. Kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW, maka beliau membatalkannya”.(HR. Bukhari)

Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi secara umum, batalnya perkawinan dapat diartikan rusak

⁷¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 113

⁷² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 78

⁷³ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam...*, h. 37

atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukunnya atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.⁷⁴

Dalam kajian hukum Islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum *taklifi* maupun hukum *wadh'i* perkawinan bisa dikatakan sah, dan bisa pula termasuk *fasad* (*fasis*) atau batal (*batil*). Pengertian dari beberapa istilah tersebut adalah sebagai berikut:⁷⁵

- a. Sah; Kata sah berasal dari bahasa Arab “*sahih*” yang secara etimologi berarti sesuatu dalam kondisi baik dan tidak bercacat. Menurut istilah *Ushul Fiqh* kata sah digunakan kepada suatu ibadat atau akad yang dilaksanakan dengan melengkapi segala syarat dan rukunnya. Demikian pula dengan sebuah akad nikah yang sah, mempunyai beberapa akibat hukum antara lain halalnya bergaul sebagai suami istri, suami wajib memberi nafkah kepada pihak istri, saling mewarisi dan jika mempunyai keturunan maka merupakan anak sah.
- b. *Fasad* atau batal; Dua istilah tersebut ini adalah lawan dari istilah sah. Artinya bilamana suatu akad tidak dinilai sah, berarti *fasad* atau batal. Baik istilah *fasad* maupun istilah batal sama-sama berarti suatu pelaksanaan ibadat atau nikah misalnya yang dilaksanakan dengan tidak mencukupi syarat dan rukunnya. Ibadat yang tidak sah, baik karena tidak lengkap syarat atau rukunnya atau karena mani (penghalang) bisa disebut akad yang *fasad* dan boleh pula disebut akad yang batal. Pelaksanaan ibadat seperti itu hanya kelihatan ada pada permukaan, namun dalam pandangan hukum syara, belum dianggap terlaksana. Oleh sebab itu tidak menggugurkan kewajiban sehingga wajib diulang pelaksanaannya. Ibadat yang batal atau *fasad* dianggap belum menunaikan kewajibannya.

Batalnya suatu perkawinan dalam hukum Islam akan terjadi jika melanggar ketentuan larangan perkawinan yang telah di atur dalam Alquran di antaranya dimuat dalam Al Baqarah (2) ayat 221:

⁷⁴ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 141

⁷⁵ Satria Effendi, *Analisis Yurisprudensi Tentang Pembatalan Nikah*, (Jakarta: Intermedia, 1997), h. 121-122

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعَجَبْتُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
 وَلَا أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
 بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

An Nisa (4) ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
 مِنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فِى حُجُورِكُمْ
 مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا
 بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu

ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan dengan

tegas:

“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Di dalam penjelasannya kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.⁷⁶

Pasal 23 bahwa:

“Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.”

Pasal 24 bahwa:

“Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.”

⁷⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia, 2002), h. 25

Pasal 25 bahwa:

“Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.”

Pasal 26 bahwa:

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27 bahwa:

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28 bahwa:

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;

- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketentuan batalnya perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum

Islam, sebagai berikut:

- Pasal 69 : “Perkawinan batal apabila :
- a. suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu diantaranya itu dalam *iddah talak raj'i*.
 - b. seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di *li'annya*
 - c. seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
 - d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu :
 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas
 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
 3. berhubungan semeda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri
 4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
 - e. istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

- Pasal 71 : Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :
- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama;
 - b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
 - c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
 - d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
 - e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
 - f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
- Pasal 72 ayat (1) : Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- ayat (2) : Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- ayat (3) : Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.
- Pasal 73 : Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :
- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas
 - b. suami atau istri
 - c. pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang
 - d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.
- Pasal 74 ayat (1) : Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan Agama yang

- mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan.
- ayat (2) : Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- Pasal 75 : Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :
- a. perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad
 - b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
 - c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- Pasal 76 : Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya

C. Pengertian Peradilan Agama

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Sejalan dengan ketentuan dalam Konstitusi bangsa Indonesia tersebut, selanjutnya dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Pasal 25 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa:

“Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa:

“Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Peradilan Agama dibentuk pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Dalam sejarah perkembangannya personil peradilan agama sejak dulu selalu dipegang oleh para ulama yang disegani yang menjadi panutan masyarakat. Hal ini sudah dapat dilihat dari sejak proses pertumbuhan peradilan agama. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam penghulu keraton sebagai pemimpin keagamaan Islam di lingkungan keraton yang membantu tugas raja di bidang keagamaan yang bersumber dari ajaran Sejak tahun 1970 perekrutan tenaga personil di lingkungan peradilan agama khususnya untuk

tenaga hakim dan kepaniteraan diambil dari alumni Institut Agama Islam Negeri dan Perguruan Tinggi Agama.⁷⁷

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa:

“Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”.

Pasal 2 bahwa:

“Pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama”.

Mengenai kewenangan pengadilan agama, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah”.

Selanjutnya, sejalan dengan telah diubahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, ternyata kewenangan peradilan agamapun bertambah, hal ini diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi syari'ah

⁷⁷ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), h. 82

D. Pengertian Hakim

Pengertian menurut *Syar'a* Hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah mengangkat *qadhi* untuk bertugas menyelesaikan sengketa di antara manusia di tempat-tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada sahabatnya. Hakim sendiri adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.⁷⁸

Dalam perspektif *ushul fikih*, Kata hakim secara etimologi berarti “orang yang memutuskan hukum”. Dalam istilah fikih kata hakim juga sebagai orang yang memutuskan hukum di pengadilan yang sama hal ini dengan *Qadhi*. Ulama Ushul Fiqh sepakat bahwa yang menjadi sumber atau pembuat hakiki dari hukum syariat adalah Allah Swt. Meskipun para ulama ushul sepakat bahwa yang membuat hukum adalah Allah Swt. tapi mereka berbeda pendapat dalam masalah apakah hukum-hukum yang dibuat Allah Swt. hanya dapat diketahui dengan turunnya wahyu dan datangnya Rasulullah Saw. atau akal secara independen bisa juga mengetahuinya. Hal ini didasarkan pada Alquran surat al-An'am (6) ayat 57:⁷⁹

h. 29 ⁷⁸ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu 1993),

⁷⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 68

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ
 بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Artinya:

“Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik".

Mayoritas Ulama *Ahlusunnah wal Jamaah* dan *Mazhab al-Asy Ariah*

Mengatakan bahwa satu-satunya yang dapat mengenalkan hukum Allah kepada manusia adalah Rasul atau utusan Allah melalui wahyu yang diturunkan Allah kepadanya. sebagai kelanjutan dari pendapat ini adalah bila tidak ada Rasul yang membawa wahyu maka tidak ada hukum Allah, dan manusia pun tidak akan mengetahuinya. Menurut paham ini seorang manusia dapat dianggap patuh atau ingkar kepada Allah, mendapat dosa atau pahala bila telah datang Rasul membawa wahyu Allah dan belum ada hal-hal yang demikian sebelum datang Rasul. Akal manusia tidak bisa mengetahui yang baik dan yang buruk tanpa perantara Rasul dan wahyunya. Alasan menurut pendapat ini adalah dalam surat al-Isra (17) ayat 15:⁸⁰

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِيٰ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ
 عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ
 نَبْعَثَ رَسُولًا

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 348

Artinya:

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim merupakan pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, mengadili disini diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.⁸¹

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain, ia harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukum untuk bertanya kepada saksisaksi, begitu pula Penuntut Umum. Semua itu

⁸¹ Fence M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 20

dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.⁸²

Ada lima hal menjadi tanggung jawab Hakim yaitu:⁸³

- a. Justisialis Hukum; yang dimaksud justisialis adalah mengadilkan. Jadi putusan Hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan *doelmatigheid* perlu di-adilkan. Makna dari hukum *de zin van het recht* terletak dalam *gerechtigheid* keadilan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab jurist yang terletak dalam justisialisasi daripada hukum.
- b. Penjiwaan Hukum; dalam berhukum *recht doen* tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.
- c. Pengintegrasian Hukum; hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan daripada hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan Hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hukum dapat diintegrasikan dalam hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju ke pemulihan pada posisi asli *restitutio in integrum*.
- d. Totalitas Hukum; maksudnya menempatkan hukum keputusan Hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, di bawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial, sebaliknya di atas Hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh Hakim dalam keputusan hukumnya, di saat itu juga segi social-ekonomis menuntut pada Hakim agar keputusannya memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial-ekonomis.
- e. Personalisasi Hukum; personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan pada personal (kepribadian) dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia yang berpribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memunculkan tanggung jawab hakim sebagai pengayom

⁸² Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h, 101

⁸³ Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, (Jakarta: Aksara Persada, 1987), h. 149

(pelindung), di sini hakim dipanggil untuk bisa memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandanginya sebagai pribadi yang mencari keadilan.

Hakim secara garis besar tugasnya mengadili suatu perkara di pengadilan. Dalam mengadili suatu perkara di pengadilan. Dalam mengadili suatu perkara di pengadilan tersebut, maka hakim melakukan hal-hal sebagai berikut:⁸⁴

- a. Menerapkan hukum, jika undang-undang tersebut sudah ada dengan jelas;
- b. Melakukan penemuan hukum, jika undang-undang kurang jelas;
- c. Menafsirkan hukum, jika undang-undang tersebut masih kabur
- d. Membuat hukum, jika undang-undang belum ada sama sekali.

Sementara tugas hakim dalam menyelesaikan sengketa pada umumnya adalah sebagai berikut:⁸⁵

- a. Memulihkan hubungan-hubungan sosial antara pihak-pihak yang bersengketa, sehingga tercipta kembali hubungan yang damai dan harmonis;
- b. Menyelesaikan pokok sengketa secara adil dan damai, sehingga tidak ada pihak yang merasa kalah dan menang.
- c. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak.

Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Proses penjatuhan putusan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang Hakim harus meyakini apakah seseorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, atau dalam perkara perdata, dengan tetap berpedoman dengan pembuktian untuk

⁸⁴ Fence M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum...*, h..44

⁸⁵ Fence M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum...*, h..44

menentukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara.⁸⁶

Adapun putusan hakim dalam perkara pidana, dapat berupa putusan penjatuhan pidana, jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan, putusan pembebasan dari tindak pidana (*vrijspraak*), dalam hal menurut hasil pemeriksaan dipersidangan, kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtsvervolging*), dalam hal perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana.⁸⁷

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut mengatur bahwa:

“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan bahwa:

⁸⁶ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 94 dan 95

⁸⁷ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim...*, h. 94 dan 95

“Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Kewajiban hakim pada saat menjalankan tugasnya dalam menyidangkan suatu perkara diatur dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah agung, sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 25 Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman:

- (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- (3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut, selanjutnya telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa:

- Pasal 1 ayat (3) : Hakim adalah hakim pada pengadilan agama dan hakim pada pengadilan tinggi agama
- Pasal 12B ayat (1) : Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil,

- profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum.
- ayat (2) : Hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Pasal 13 ayat (1) : Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia
 - b. beragama Islam;
 - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
 - f. lulus pendidikan hakim;
 - g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
 - h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
 - i. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Pasal 14 ayat (1) : Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi agama, seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf j;
 - b. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
 - c. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua, pengadilan agama, atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan agama;
 - d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung; dan
 - e. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

- Pasal 15 ayat (1) : Hakim pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung
- ayat (1a) : Hakim pengadilan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung.
- Pasal 60A ayat (1) : Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- ayat (2) : Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LEBONG DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

A. Putusan Pengadilan Agama Lebong Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg

1. Duduk Perkara

Penggugat (isteri pertama) melalui kuasa hukumnya berdasarkan permohonan tertanggal 7 Agustus 2015, telah mengemukakan sebagai berikut:

- a. Penggugat (isteri pertama) telah menikah dengan suami (alm) pada tanggal 22 Mei 1983 di Muara Aman Lebong Utara, terdaftar di Kantor Urusan Agama Lebong Utara dengan akta nikah nomor 85/13/V/1983 tanggal 3 Juni 1983.
- b. Penggugat (isteri pertama) dan suami (alm) semasa menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak:
 - 1) Laki-laki 31 tahun
 - 2) Laki-laki 28 tahun
 - 3) Perempuan 24 tahun
 - 4) Perempuan 17 tahun
- c. Penggugat (isteri pertama) dan suami (alm) sejak menikah pertama bertempat tinggal di rumah orang tua suami (alm) selama 3 (tiga) bulan, lalu pindah ke Kepahiang selama 4,5 (empat setengah) tahun, lalu pindah ke Lebong Selatan selama 3 (tiga) bulan, lalu

- pindah ke Kepahiang selama 12 tahun, dan terakhir pada tahun 2000 pindah lagi ke kabupaten Lebong.
- d. Suami (alm) diangkat menjadi pegawai negeri sipil tahun 1988 sebagai penyuluh pertanian lapangan di kanwil pertanian Bengkulu, dan berstatus sebagai penyuluh pertanian lapangan di kabupaten Bengkulu Utara dan setelah berpindah-pindah tugas, terakhir bertugas di kabupaten Lebong.
 - e. Pernikahan Penggugat (isteri pertama) dan suami (alm) tidak putus karena perceraian di pengadilan agama, melainkan karena kematian pada tanggal 30 April 2014.
 - f. Penggugat (isteri pertama) pada tanggal 03 Mei 2014 mendatangi Bank Bengkulu cabang kabupaten Lebong karena suami (alm) ada pinjaman, kemudian pegawai Bank memperlihatkan berkas pinjaman atas nama suami suami (alm) dan terdapat akta nikah nomor 168/13/VIII/2005 antara suami (alm) dengan Tergugat (isteri kedua), pada saat itu Penggugat mengetahui bahwa suami (alm) telah menikah dengan Tergugat (isteri kedua).
 - g. Akta nikah antara suami (alm) dengan Tergugat (isteri kedua) dikeluarkan Kepala kelurahan Muara Aman (Tergugat I) tertanggal 13 April 2001.
 - h. Tergugat (isteri kedua) menikah dengan suami (alm) tanpa persetujuan dan/atau tanpa seizin Penggugat (isteri pertama).

- i. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Lebong Utara (Turut Tergugat III) tidak melakukan penelitian secara hati-hati terhadap dokumen keperluan pernikahan, yang berakibat Turut Tergugat III melakukan kelalaian/ketidak hati-hatian dalam melaksanakan tugas.
- j. Turut Tergugat II selaku Kepala Kantor Urusan Agama Lebong Utara dengan telah mengeluarkan akta nikah Nomor 168/13/VIII/2005 terhadap perkawinan dan atau pernikahan yang dilakukan pada tahun 2001 telah membuktikan ketidak hati-hatian dan/atau kelalaian Turut Tergugat II.

Berdasarkan Posita gugatan Penggugat (isteri pertama) di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat (isteri pertama) seluruhnya.
- 2) Menyatakan Tergugat (isteri kedua), Tergugat I, Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 3) Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara suami (alm) dengan Penggugat (isteri pertama) dengan kta nikah Nomor 85/13/V/1983 tertanggal 03 Juni 1983.
- 4) Menyatakan batal demi hukum perkawinan antara suami (alm) dengan Tergugat (isteri kedua) dengan akta nikah nomor 168/13/VIII/2005.

- 5) Menyatakan Turut Tergugat I, II dan III tunduk dan/atau tidak membantah terhadap putusan dalam perkara ini.
- 6) Menghukum Tergugat (isteri kedua) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas gugatan Penggugat (isteri pertama), Tergugat (isteri kedua) telah memberikan jawaban tertulis dan tambahan keterangan dalam sidang, sebagai berikut:

- a. Tergugat (isteri kedua) dan suami (alm) telah melakukan pernikahan pada tahun 2001 dikarenakan pada tahun 1999 suami (alm) yang berada di kabupaten Lebong telah meninggalkan Penggugat (isteri pertama) dan anak-anaknya di Kepahiang, dan telah berpisah dengan Penggugat (isteri pertama) sejak tahun 2001.
- b. Tergugat (isteri kedua) telah melakukan pernikahan dengan suami (alm) pada tahun 2001 di Kantor Urusan Agama kabupaten Lebong, berstatus janda dengan duda cerai yang dilakukan di Pengadilan Agama Curup bulan April 2001, dan pernikahan tersebut dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan atas sepengetahuan Penggugat (isteri pertama).
- c. Dari pernikahan tersebut telah dikarunia satu orang anak perempuan berusia 14 tahun.
- d. Suami (alm) meninggal dunia di RSUD M Yunus Bengkulu dan dikebumikan di Lebong.

- e. Tergugat (isteri kedua) dengan anak-anak tirinya berhubungan cukup baik dan harmonis, dan sering datang ke Lebong untuk mengambil gaji untuk biaya.
- f. Bahwa Tergugat ingin berdamai dan mohon agar perkara ini tidak diteruskan sebab mengingat suami (alm) telah meninggal dunia.

Turut Tergugat I telah memberikan jawaban tertulis dengan tambahan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

- a. Turut Tergugat I telah melaksanakan tugas sebagai Lurah Kelurahan Muara Aman di Lebong sebagai PLT sejak tanggal 21 Januari 2015 dan tidak mengetahui secara pasti tentang proses pernikahan Tergugat (isteri kedua) dengan suami (alm) tahun 2001.
- b. Berkas pernikahan (NA) biasanya diisi berdasarkan keterangan yang bersangkutan. Dalam hal ini berkas pernikahan Tergugat (isteri kedua) dengan suami (alm) di isi berdasarkan keterangan suami (alm) yang menyatakan pada saat itu akta cerai atau kartu kuning belum diambil di Pengadilan Agama Curup.

Turut Tergugat II telah memberikan jawaban tertulis dengan tambahan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

- a. Turut Tergugat II telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara sejak 2013.
- b. Secara formal Tergugat (isteri kedua) telah melakukan pernikahan dengan suami (alm), tetapi tidak mengetahui proses pernikahan keduanya.

- c. Apabila terjadi pernikahan maka seketika itu juga buku nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, kecuali bila buku nikah di Kantor Urusan Agama sedang habis, namun pencatatannya tetap dilakukan sesuai dengan hari dan tanggal pernikahan tersebut berlangsung. Dalam kasus pernikahan Tergugat (isteri kedua) dengan suami (alm), dugaan Tergugat II disebabkan karena ada rukun atau syarat yang kurang lengkap, namun kenapa tetap dinikahkan Turut Tergugat II tidak mengetahui sebab saat itu belum menjabat kepala Kantor Urusan Agama Lebong Utara.

Turut Tergugat III telah memberikan jawaban tertulis dengan tambahan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

- a. Turut Tergugat III berteman sejak remaja dengan suami (alm) sehingga sudah dianggap sebagai saudara sendiri.
- b. Turut Tergugat III telah melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Lebong Utara sejak tahun 2000 dan mengetahui pernikahan Tergugat (isteri kedua) dengan suami (alm) tahun 2001.
- c. Berdasarkan laporan suami (alm) bahwa ia telah cerai dengan Penggugat (isteri pertama) di Pengadilan Agama Curup, dengan menunjukkan bukti surat panggilan dari Pengadilan Agama Curup, sehingga Turut Tergugat III bersedia membantu suami (alm) untuk menikah dengan Tergugat (isteri kedua).

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui:

- a. Antara Penggugat (isteri pertama) dengan suami (alm) pernah akan bercerai di Pengadilan Agama Curup, akan tetapi ditolak oleh Pengadilan Agama Curup.
- b. Penggugat (isteri pertama) pernah beberapa kali datang ke Lebong untuk mengambil bagiannya dari gaji suami (alm) namun tidak pernah menemui suami (alm) begitu pula sebaliknya.

2. Pertimbangan Hukum

- a. Majelis hakim dan mediator telah melaksanakan upaya damai secara maksimal akan tetapi tidak berhasil.
- b. Penggugat (isteri pertama) dengan suami (alm) telah menikah pada tahun 1983 dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak.
- c. Pada tahun 2000 suami (alm) mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Curup dan putusan Pengadilan Agama Curup menolak dikarenakan belum mendapat surat izin atasan.
- d. Pada tanggal 24 April 2001 suami (alm) menikah lagi dengan Tergugat (isteri kedua) di Kantor Urusan Agama kecamatan Lebong Utara dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan (14) tahun.
- e. Menurut hukum suami (alm) dengan Penggugat (isteri pertama) masih terikat hukum sebagai suami isteri yang sah.
- f. Berdasarkan keterangan Penggugat (isteri pertama) dan Tergugat (isteri kedua) diketahui bahwa perkawinan suami (alm) dengan

Tergugat (isteri kedua) adalah perkawinan yang dilakukan secara poligami dengan tidak mendapat izin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama sebagaimana yang dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam.

- g. Berdasarkan jawaban Turut Tergugat I dan karena Pengugat tidak mampu menghadiskan pejabat berwenang yang menikahkan Tergugat (isteri kedua) dengan suami (alm) pada tahun 2001, karenanya gugatan Penggugat (isteri pertama) tersebut tidak dapat dipertimbangkan.
- h. Berdasarkan jawaban Turut Tergugat II dan karena Pengugat tidak mampu menghadiskan pejabat berwenang yang menikahkan Tergugat (isteri kedua) dengan suami (alm) pada tahun 2001, karenanya gugatan Penggugat (isteri pertama) tersebut tidak dapat dipertimbangkan.
- i. Berdasarkan jawaban Turut Tergugat III dan sepengetahuannya pernikahan tersebut dilakukan di depan petugas Kantor Urusan Agama kecamatan Lebong Utara, karenanya gugatan Penggugat (isteri) dapat dipertimbangkan.
- j. Menimbang berdasarkan hasil pemeriksaan dari bukti-bukti Penggugat (isteri pertama), Tergugat (isteri kedua) dan keterangan

para saksi, majelis hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut:

- 1) Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat (isteri pertama) dengan suami (alm) sejak tahun 2000 surah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya (proses perceraian) yang pada akhirnya mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama 14 (empat belas) tahun yaitu sejak tahun 2000 hingga tahun 2014.
- 2) Bahwa selama pisah tidak ada hubungan harmonis lagi antara Penggugat (isteri pertama) dengan suami (alm), tetapi hak nafkah bagi Penggugat (isteri pertama) dan keempat anaknya masih diberikan setiap bulannya.
- 3) Bahwa Tergugat (isteri kedua) dengan suami (alm) adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 April 2001 dan telah dikarunia satu orang anak perempuan berusia 14 tahun.
- 4) Bahwa pada tanggal 30 April 2014 suami (alm) telah meninggal dunia di rumah sakit M. Yunus Bengkulu dan dimakamkan di Lebong.
- 5) Bahwa Penggugat (isteri pertama) tidak ada niat baik untuk menyelesaikan permasalahan dengan mempertahankan rumah tangganya secara kekeluargaan dengan suami (alm) baik ketika proses perceraian di Pengadilan Agama Curup hingga suamiya

meninggal dunia, maka Tergugatlah yang berusaha mengurus hak-haknya tersebut.

Menimbang fakta-fakta tersebut di atas:

- a. Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat (isteri pertama) dengan suami (alm) telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta melindungi antara keduanya telah hilang yang memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Penggugat (isteri pertama) sudah tidak ada niat baik dengan suaminya sejak berpisah sekitar 14 tahun untuk memperbaikinya serta telah gagal membentuk kembali rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wal rahmah*) sebagaimana maksud surat Ar-Ruum ayat 21, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak memenuhi tujuan yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- b. bahwa pada tahap jawab menjawab Penggugat (isteri pertama) melalui kuasa hukumnya telah memberikan keterangan atas pertanyaan majelis bahwa tujuan Penggugat (isteri pertama) mengajukan perkara pembatalan nikah ini karena tidak ingin membagi Taspen suami (alm) dengan Tergugat (isteri kedua).
- c. bahwa tujuan Penggugat (isteri) tersebut dapat dikategorikan itikad yang tidak baik, sebab sejak Tergugat (isteri kedua) dan suami (alm) menikah, Penggugat (isteri pertama) tidak pernah

mempermasalahkan, namun ketika suami (alm) meninggal dunia dan memiliki Taspen selaku pegawai negeri sipil, barulah Penggugat (isteri) mempermasalahkan pernikahan Tergugat (isteri kedua) dengan suami (alm).

- d. bahwa larangan kawin dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditujukan kepada mempelai laki-laki dalam perkara *a quo* adalah suami (alm). Maka kematian suami (alm) secara materiil menutup masa beraku hak pembatalan nikah antara suami (alm) dengan Tergugat (isteri kedua).
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim berkesimpulan bahwa adanya perbuatan pembiaran Penggugat terhadap perikatan perkawinan antara suami (alm) dengan Tergugat (isteri kedua) semasa suami (alm) hidup, dan adanya itikad buruk Penggugat (isteri pertama) atas penguasaan sepenuhnya Taspen suami (alm) serta kematian suami (alm) meniadakan perikatan perkawinan antara suami (alm) dengan Tergugat (isteri kedua), karenanya gugatan Penggugat sepatutnya untuk ditolak seluruhnya, sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1946 dan 1957 tentang kadaluarsa, Pasal 30, 31, 33 dan 34 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 79, 80, 83, dan 84 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 5 huruf b dan d, Pasal 7 dan 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Tangga, yang menyatakan bahwa setiap orang (suami atau isteri) dlarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, serta tujuan hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umum, khususnya dalam menjaga dan memelihara keturunan, menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan rumah tangga. Sesuai kaidah fiqih yang berbunyi:

الامصال حجلا بعدلما قدما مفا سدرا

Artinya:

“Mencegah kemadlaratan harus lebih didahulukan daripada mengambil/menarik kemanfaatan”.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dasar ditolaknya gugatan Penggugat (isteri pertama) tersebut, majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt sebagaimana dalam surat Al Baqarah (2) ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ
بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَاللِّرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita

mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

An Nisa (4) ayat 32:

وَلَا تَنَّمَوْنَ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

An Nisa (4) ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ بِرِ ۙ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah

mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

At Thalaq (65) ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعًا ۗ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Al Tahrim (66) ayat 5:

عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَنَّ مُسَلِّمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ
 قَانِتَاتٍ تَيَبَّاتٍ عِيدَاتٍ سَيِّحَاتٍ تَيَبَّتْ وَأَبْكَارًا ﴿٥﴾

Artinya:

“Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan.”

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, satu orang anggota majelis hakim yang lain berbeda pendapat dengan pendapat mayoritas majelis hakim, sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya perceraian yang sah dan diakui hanya perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan produk dari Pengadilan adalah Putusan dan Penetapan.
- b. Bahwa amar Putusan Pengadilan Agama Curup menyatakan menolak permohonan talak yang diajukan oleh suami (alm) untuk itu hakim berpedoman kepada putusan Pengadilan Agama Curup tersebut, sehingga secara *de jure* Penggugat (isteri pertama) dan suami (alm) masih terikat perkawinan sebagai suami isteri yang sah.
- c. Bahwa suami (alm) mengaku telah bercerai dari Penggugat (isteri pertama) dengan menunjukkan surat panggilan sidang di Pengadilan Agama Curup dan surat keputusan izin bercerai dari Bupati Rejang Lebong sebagai bukti, namun kedua bukti tersebut bukanlah bukti telah terjadinya perceraian, sebab alat bukti perceraian adalah akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan.
- d. Bahwa status suami (alm) pada saat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat (isteri kedua) adalah duda, terdapat pemalsuan

identitas sebab suami (alm) masih terikat perkawinan dengan Penggugat (isteri pertama).

- e. Bahwa terdapat rentang waktu yang sangat lama dari terjadinya perkawinan hingga keluarnya buku nikah. Pernikahan suami (alm) dengan Tergugat (istri kedua) dilangsungkan pada tanggal 25 April 2001, sedangkan buku nikah tersebut dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2005, atau lebih kurang empat tahun setelah pernikahan dilangsungkan, hal ini menunjukkan ada permasalahan dalam proses perkawinan tersebut.
- f. Bahwa pada tahap jawab menjawab atas pertanyaan majelis hakim, Turut Tergugat II selaku kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Lebong Utara dan berdasarkan persangkaan hakim bahwa ada hal yang ditutup-tutupi ketika Tergugat (istri kedua) dan suami (alm) menikah. Selain itu Tergugat II tidak dapat menunjukkan surat-surat atau berkas perkawinan Tergugat (istri kedua) dengan suami (alm).
- g. Perkawinan Tergugat (istri kedua) dengan suami (alm) dilangsungkan tanpa seizin Penggugat (isteri) selaku isteri pertama, padahal Penggugat (isteri pertama) dan suami (alm) masih terikat perkawinan yang sah, dan suami (alm) adalah seorang pegawai negeri sipil yang masih terikat dengan aturan tersendiri tentang pernikahan dan perceraian.

- h. Bahwa perkawinan Tergugat (isteri kedua) dengan suami (alm) jelas telah melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ko Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, sebab pernikahan tersebut dilangsungkan ketika suami (alm) masih terikat perkawinan sah dengan Penggugat (isteri pertama) dan tanpa seizin Penggugat (isteri pertama).
- i. Bahwa pada tahap jawab menjawab Penggugat (isteri pertama) melalui kuasa hukumnya telah memberikan keterangan atas pertanyaan majelis bahwa tujuan Penggugat mengajukan perkara pembatalan nikah ini karena tidak ingin membagi Taspen suami (alm) dengan Tergugat (isteri kedua).
- j. Bahwa tujuan Penggugat (isteri pertama) tersebut dapat dikategorikan itikad yang tidak baik, sebab sejak Tergugat (isteri lain) dan suami (alm) menikah, Penggugat (isteri pertama) tidak pernah mempermasalahkannya, namun ketika suami (alm) meninggal dunia dan memiliki Taspen selaku pegawai negeri sipil, barulah Penggugat (isteri pertama) mempermasalahkan pernikahan

tersebut. Akan tetapi sungguhpun demikian adalah hak Penggugat (isteri pertama) selaku isteri pertama suami (alm) untuk mengajukan perkara pembatalan nikah ini.

- k. Bahwa dalam jawabannya Tergugat (isteri kedua) menyatakan telah dikaruniai satu orang anak dari perkawinannya dengan suami (alm), dan berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ko Pasl 75 huruf b Kompilasi Hukum Islam maka anak tersebut tetap bernasab pada bapaknya, yaitu suami (alm) dan memiliki hak-hak yang sama selaku anak.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, hakim berpendapat gugatan Penggugat (isteri pertama) terbukti dan patut untuk dikabulkan. Dengan demikian maka buku kutipan akta nikah Nomor 168/13/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Lebong Utara tanggal 20 Agustus 2005 dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap.

3. Mengadili

- a. Menolak gugatan Penggugat (isteri pertama).
- b. Membebankan kepada Penggugat (isteri pertama) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

B. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn

1. Duduk Perkara

- a. Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lebong Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg tanggal 17 Maret 2016.
- b. Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Lebong yang menyatakan Pembanding (isteri pertama) pada hari selasa tanggal 29 Maret 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lebong Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg tanggal 17 Maret 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding (isteri kedua), Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III pada hari Rabu tanggal 06 April 2016.
- c. Memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding (isteri pertama) tanggal 07 April 2016 dan telah pula disampaikan kepada Terbanding (isteri kedua), Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III pada hari Rabu tanggal 08 April 2016.
- d. Memperhatikan kontra memori banding Terbandig (isteri kedua) tanggal 13 April 2016 dan telah disampaikan kepada Pembanding (isteri pertama) pada hari Rabu tanggal 20 April 2016.

2. Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan majelis hakim tingkat pertama, oleh karenanya majelis hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pembanding/Penggugat (isteri pertama) telah menikah dengan suami (alm) pada tanggal 22 Mei 1983 dan tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Lebong Utara kabupaten Rejang Lebong dengan akta nikah nomor 85/13/V/1983 tanggal 03 Juni 1983, dan selama membina rumah tangga telah dikaruniai empat orang anak.
- b. Bahwa Terbanding/Tergugat (isteri kedua) telah menikah dengan suami (alm) yang adalah suami Pembanding/Penggugat (isteri pertama) tanpa persetujuan dan/atau seizin Pembanding/Penggugat (isteri pertama) selaku isteri dari suami (alm), dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 April 2001 dengan akta nikah nomor 168/13/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Lebong Utara kabupaten Rejang Lebong, dengan demikian pernikahan Terbanding/Tergugat dengan suami (alm) telah melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Bahwa suami (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2014.

d. Bahwa Pembanding/Penggugat (isteri pertama) mengajukan gugatan pembatalan perkawinan dengan alasan bahwa suami (alm) menikah lagi dengan Terbanding/Tergugat (isteri kedua), untuk itu terdapat ketentuan hukum yang berlaku untuk diterapkan dalam kasus ini sebagai berikut:

- 1) Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- 2) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “dalam hal seorang suami akan bersiteri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 3) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mapu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

- c) Adanya jaminan bahwa suami iakan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - 4) Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
 - 5) Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “perkawinan yang dilakkan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.
- e. Bahwa berdasarkan dalil-falil yang diajukan Pemanding/Penggugat (isteri pertama) dan jawaban Terbanding/Tergugat (isteri kedua), jawaban Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, telah diperoleh fakta bahwa kutipan akta nikah Nomor 168/13/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Lebong Utara bahwa status suami (alm) adalah duda.
- e. Bahwa Turut Tergugat I/Turut Terbanding I telah memberikan jawaban bahwa status duda dalam surat N.1 dan kemudan tertulis dalam kutipan akta nikah Nomor 168/13/VIII/2005 adalah berdasarkan keterangan suami (alm) yang menyatakn surat kuning/surat keterangan perceraian belum diambil di Pengadilan Agama Curup.

- f. Bahwa benar suami (alm) telah mengajukan permohonan cerai talak dengan isterinya (Penggugat/Pembanding) di Pengadilan Agama Curup tanggal 06 September 2000 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register nomor 297/Pdt.G/2000/PA.Crp dan perkara tersebut telah diputus tanggal 17 Mei 2001 dengan amar putusan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- g. Bahwa perceraian hanya dapat dibuktikan dengan kata cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, bukan dengan surat panggilan dan surat keterangan dari bupati untuk izin bercerai, maka pengakuan suami (alm) kepada Turut Tergugat I dengan status duda adalah pemalsuan identitas sehingga terjadi perkawinan suami (alm) dengan Tergugat/Terbanding (isteri kedua) tanpa mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.
- h. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pada saat suami (alm) menikah dengan Terbanding/Tergugat (isteri kedua) pada tanggal 25 April 2001 dengan kutipan akta nikah Nomor 168/13/VIII/2005 tanggal 20 Agustus 2005, suami (alm) masih terikat perkawinan yang sah dengan Pembanding/Penggugat (isteri pertama) sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 85/13/V/1983 tanggal 03 Juni 1983 di Kantor Urusan Agama kecamatan Lebong Utara, kabupaten Rejang Lebong.

- i. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas bahwa perkawinan suami (alm) dengan Terbanding/Tergugat (isteri kedua) tersebut tidak menempuh prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku yakni tidak mengajukan izin poligami ke Pengaidlan Agama di daerah tempat tinggalnya.
- j. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa perkawinan suami (alm) dengan Terbanding/Tergugat (isteri kedua) tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan melanggar Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Pemanding/Penggugat (isteri pertama) telah terbukti dan harus dikabulkan.
- k. Bahwa dengan dikabulkannya gugatan Pemanding/Penggugat (isteri pertama) maka kutipan akta nikah nomor 168/13/VIII/2005 tanggal 20 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Lebong Utara kabupaten Rejang Lebong, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- l. Bahwa selama perkawinan Tergugat/Terbanding (isteri kedua) dengan suami (alm) telah dikarunia satu orang anak perempuan (14 tahun), sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ko Pasal 75 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut tetap bernasab pada bapaknya yaitu suami (alm) dan memiliki hak-hak yang sama selaku anak.

- m. Bahwa petitum Penggugat (isteri pertama) angka dua adalah bukan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya harus dikesampingkan.
- n. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim tingkat banding sependapat bahwa putusan Pengadilan Agama Lebong nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg tanggal 17 Maret 2016 tidak dapat dipertahankan oleh karenanya harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini.

3. Mengadili

- a. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding (isteri pertama), dapat diterima.
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lebong nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg tanggal 17 Maret 2016 dengan mengadili sendiri:
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
 - 2) Membatalkan perkawinan Tergugat (isteri kedua) dengan suami (alm) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2001 dengan kutipan akta nikah nomor 168/13/VIII/2005 tanggal 20 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Lebong Utara kabupaten Rejang Lebong.
 - 3) Menyatakan sah perkawinan Pengugat (isteri pertama) dengan suami (alm) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 1983

dengan kutipan akta nikah nomor 85/13/V/1983 tanggal 03 Juni 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Lebong Utara kabupaten Rejang Lebong.

- 4) Menolak gugatan Penggugat (isteri pertama) untuk selebihnya.
 - 5) Membebankan kepada Penggugat (isteri pertama) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- c. Membebankan kepada Pembanding/Penggugat (isteri pertama) untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA

BENGGKULU NOMOR 7/Pdt.G/PTA.Bn TENTANG

GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Alasan Terjadinya Gugatan Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg Tentang Pembatalan Perkawinan

Suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan, membutuhkan dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Dalil ini disebut juga dengan *posita* atau *fundamentum petendi*. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, *fundamentum petendi* berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus.

Dalam perkara nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg yang diajukan ke Pengadilan Agama Lebong pada tanggal 07 Agustus 2015, diketahui adanya beberapa alasan tentang mengapa si Penggugat akhirnya mengajukan gugatannya tersebut. Alasan yang termuat dalam *posita* gugatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penggugat (isteri pertama) telah menikah dengan suami (alm) pada tanggal 22 Mei 1983 di Muara Aman Lebong Utara, terdaftar di Kantor Urusan Agama Lebong Utara dengan akta nikah nomor 85/13/V/1983 tanggal 3 Juni 1983.

2. Penggugat (isteri pertama) dan suami (alm) semasa menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak
3. Penggugat (isteri pertama) dan suami (alm) sejak menikah pertama bertempat tinggal di rumah orang tua suami (alm) selama 3 (tiga) bulan, lalu pindah ke Kepahiang selama 4,5 (empat setengah) tahun, lalu pindah ke Lebong Selatan selama 3 (tiga) bulan, lalu pindah ke Kepahiang selama 12 tahun, dan terakhir pada tahun 2000 pindah lagi ke kabupaten Lebong.
4. Suami (alm) diangkat menjadi pegawai negeri sipil tahun 1988 sebagai penyuluh pertanian lapangan di kanwil pertanian Bengkulu, dan berstatus sebagai penyuluh pertanian lapangan di kabupaten Bengkulu Utara dan setelah berpindah-pindah tugas, terakhir bertugas di kabupaten Lebong.
5. Pernikahan Penggugat (isteri pertama) dan suami (alm) tidak putus karena perceraian di pengadilan agama, melainkan karena kematian pada tanggal 30 April 2014.
6. Penggugat (isteri pertama) pada tanggal 03 Mei 2014 mendatangi Bank Bengkulu cabang kabupaten Lebong karena suami (alm) ada pinjaman, kemudian pegawai Bank memperlihatkan berkas pinjaman atas nama suami suami (alm) dan terdapat akta nikah nomor 168/13/VIII/2005 antara suami (alm) dengan Tergugat (isteri kedua), pada saat itu Penggugat mengetahui bahwa suami (alm) telah menikah dengan Tergugat (isteri kedua).

7. Akta nikah antara suami (alm) dengan Tergugat (isteri kedua) dikeluarkan Kepala kelurahan Muara Aman (Tergugat I) tertanggal 13 April 2001.
8. Tergugat (isteri kedua) menikah dengan suami (alm) tanpa persetujuan dan/atau tanpa seizin Penggugat (isteri pertama).
9. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Lebong Utara (Turut Tergugat III) tidak melakukan penelitian secara hati-hati terhadap dokumen keperluan pernikahan, yang berakibat Turut Tergugat III melakukan kelalaian/ketidak hati-hatian dalam melaksanakan tugas.
10. Turut Tergugat II selaku Kepala Kantor Urusan Agama Lebong Utara dengan telah mengeluarkan akta nikah Nomor 168/13/VIII/2005 terhadap perkawinan dan atau pernikahan yang dilakukan pada tahun 2001 telah membuktikan ketidak hati-hatian dan/atau kelalaian Turut Tergugat II.

Berdasarkan posita yang telah disampaikan tergugat dalam gugatannya tersebut, maka dapat diketahui alasan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama Lebong adalah sebagai berikut:

1. Penggugat adalah istri sah dari suaminya (alm) dengan bukti akta nikah nomor 85/13/V/1983 tanggal 3 Juni 1983, dan tetap berstatus isteri sah suaminya (alm) sampai dengan suami meninggal dunia pada tanggal 30 April 2014 di rumah sakit M. Yunus Bengkulu dan telah dimakamkan di Lebong.

2. Suami (alm) memang pernah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Curup pada tahun 2000 tapi majelis hakim Pengadilan Agama Curup telah mengeluarkan putusan menolak permohonan cerai yang diajukan suami (alm) tersebut. Ini artinya pernikahan Penggugat dengan suami (alm) tidak putus karena perceraian di Pengadilan Agama Curup, melainkan karena kematian pada tanggal 30 April 2014.
3. Suami (alm) adalah pegawai negeri sipil yang diangkat sejak tahun 1988, dan sebagai istrinya yang sah, Penggugat tidak pernah memberikan izin kepada suami (alm) untuk melakukan poligami. Ini berarti suami (alm) telah melakukan pernikahan terhadap Tergugat (isteri kedua) tanpa persetujuan dan/atau tanpa seizin Penggugat.
4. Terbitnya akta nikah suami (alm) dengan Tergugat (isteri kedua) Nomor 168/13/VIII/2005 oleh Kantor Urusan Agama Lebong Utara, terjadi karena kelalaian dan ketidak hati-hatian yang dilakukan Kantor Urusan Agama Lebong Utara, karena hanya berdasarkan surat panggilan/relas dari Pengadilan Agama Curup dan informasi dari suami (alm) yang ternyata melakukan kebohongan atas status perkawinannya dengan Penggugat.

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan No. 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1995 yang wilayah hukumnya meliputi wilayah

Propinsi Bengkulu yang terletak antara 20 118 - 400 30 LS dan 1010 - 1040 BT dengan luas wilayah 19.813 km² memiliki pantai terluas di Asia Tenggara yaitu 9.000 km², terdiri dari 3 Kabupaten dan 1 Kotamadya dimana tiap-tiap Kabupaten telah terbentuk Pengadilan Agama Bengkulu, Curup, Arga Makmur dan Manna.

Selanjutnya, sejalan dengan pemekaran wilayah yang terjadi di provinsi Bengkulu, maka pada Bulan November 2011 bertambah satu lagi Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dengan terbentuknya Pengadilan Agama baru di Kabupaten Lebong sebagai kabupaten pemekaran, dan pada tahun 2013 pembangunan Gedung Pengadilan Agama Lebong berhasil dirampungkan.

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding.
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- d. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya.
- e. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- f. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti hisab rukyat dan sebagainya.

Pada tanggal 07 Agustus 2015, seorang isteri pertama (Penggugat) telah mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Lebong dengan nomor perkara 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat (isteri pertama) telah menikah dengan suami (alm) pada tanggal 22 Mei 1983 di Muara Aman Lebong Utara, terdaftar di Kantor Urusan Agama Lebong Utara dengan akta nikah nomor 85/13/V/1983 tanggal 3 Juni 1983.
2. Penggugat (isteri pertama) dan suami (alm) semasa menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak (L=31 th, L=28 th, Pr=24 th, Pr=17 th)
3. Suami (alm) diangkat menjadi pegawai negeri sipil tahun 1988 sebagai penyuluh pertanian lapangan di kanwil pertanian Bengkulu, dan

berstatus sebagai penyuluh pertanian lapangan di kabupaten Bengkulu Utara dan setelah berpindah-pindah tugas, terakhir bertugas di kabupaten Lebong.

4. Pernikahan Penggugat (isteri pertama) dan suami (alm) tidak putus karena perceraian di pengadilan agama, melainkan karena kematian pada tanggal 30 April 2014.
5. Penggugat (isteri pertama) pada tanggal 03 Mei 2014 mendatangi Bank Bengkulu cabang kabupaten Lebong karena suami (alm) ada pinjaman, kemudian pegawai Bank memperlihatkan berkas pinjaman atas nama suami suami (alm) dan terdapat akta nikah nomor 168/13/VIII/2005 antara suami (alm) dengan Tergugat (isteri kedua), pada saat itu Penggugat mengetahui bahwa suami (alm) telah menikah dengan Tergugat (isteri kedua).
6. Akta nikah antara suami (alm) dengan Tergugat (isteri kedua) dikeluarkan Kepala kelurahan Muara Aman (Tergugat I) tertanggal 13 April 2001.
7. Tergugat (isteri kedua) menikah dengan suami (alm) tanpa persetujuan dan/atau tanpa seizin Penggugat (isteri pertama).
8. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Lebong Utara (Turut Tergugat III) tidak melakukan penelitian secara hati-hati terhadap dokumen keperluan pernikahan, yang berakibat Turut Tergugat III melakukan kelalaian/ketidak hati-hatian dalam melaksanakan tugas.

9. Turut Tergugat II selaku Kepala Kantor Urusan Agama Lebong Utara dengan telah mengeluarkan akta nikah Nomor 168/13/VIII/2005 terhadap perkawinan dan atau pernikahan yang dilakukan pada tahun 2001 telah membuktikan ketidak hati-hatian dan/atau kelalaian Turut Tergugat II.

Berdasarkan gugatannya tersebut, Penggugat (isteri pertama) memohon agar perkaranya diperiksa dan diadili dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (isteri pertama) seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat (isteri kedua), Tergugat I, Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara suami (alm) dengan Penggugat (isteri pertama) dengan kta nikah Nomor 85/13/V/1983 tertanggal 03 Juni 1983.
4. Menyatakan batal demi hukum perkawinan antara suami (alm) dengan Tergugat (isteri kedua) dengan akta nikah nomor 168/13/VIII/2005.
5. Menyatakan Turut Tergugat I, II dan III tunduk dan/atau tidak membantah terhadap putusan dalam perkara ini.
6. Menghukum Tergugat (isteri kedua) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan gugatan Penggugat (isteri pertama), jawaban Tergugat (isteri kedua), jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II, serta

berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan, majelis hakim Pengadilan Agama Lebong memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat (isteri pertama).
2. Membebankan kepada Penggugat (isteri pertama) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Merasa tidak puas dengan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Lebong yang menolak gugatan pembatalan perkawinan yang diajukannya, selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2016 Penggugat (isteri pertama) mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dengan nomor perkara 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn.

Berdasarkan hal-hal yang telah dimuat dalam putusan Pengadilan Agama Lebong nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg yang diputuskan pada tanggal 14 Maret 2015, membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Lebong pada hari selasa tanggal 29 Maret 2016, memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding (isteri pertama) tanggal 07 April 2016, dan kontra memori banding Terbanding (isteri kedua) tanggal 13 April 2016, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu memutuskan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lebong nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg tanggal 17 Maret 2016 dengan mengadakan sendiri:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

- b. Membatalkan perkawinan Tergugat (isteri kedua) dengan suami (alm) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2001 dengan kutipan akta nikah nomor 168/13/VIII/2005 tanggal 20 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Lebong Utara kabupaten Rejang Lebong.
 - c. Menyatakan sah perkawinan Pengugat (isteri pertama) dengan suami (alm) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 1983 dengan kutipan akta nikah nomor 85/13/V/1983 tanggal 03 Juni 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Lebong Utara kabupaten Rejang Lebong.
 - d. Menolak gugatan Penggugat (isteri pertama) untuk selebihnya.
 - e. Membebankan kepada Penggugat (isteri pertama) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).
3. Membebankan kepada Pemanding/Penggugat (isteri pertama) untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Membaca putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu nomor 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn yang diputuskan pada tanggal 15 Juni 2016 tersebut di atas, diketahui dengan jelas bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tersebut di atas telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Lebong nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg yang diputuskan pada tanggal 14 Maret 2015.

Secara jelas bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Lebong telah menolak gugatan pembatalan perkawinan Penggugat (isteri pertama), sedangkan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu justru mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan Penggugat (isteri pertama) tersebut.

Penelitian yang peneliti lakukan ini, sengaja mengkhususkan pada analisa terhadap putusan di tingkat banding. Karena dengan menganalisa putusan hakim di tingkat banding tersebut, ketidak sesuaian dalam putusan hakim di tingkat pertama juga akan tergambar, dan ini artinya akan diketahui penerapan hukum yang lebih tepat antara putusan di pengadilan tingkat pertama atautkah pada putusan di pengadilan tingkat banding.

Penelitian ini dilakukan semata untuk menganalisa suatu putusan hakim demi kepentingan akademis, tanpa bermaksud untuk bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa:

“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”.

Pencari keadilan yang merasa tidak puas dengan suatu putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim, dapat mengajukan upaya hukum lainnya yang lebih tinggi, hal ini telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa:

“Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Pasal 23 bahwa:

“Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Pasal 24 ayat (1) bahwa:

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.”

Membaca kronologis berdasarkan versi Penggugat (isteri pertama), Tergugat (isteri kedua), Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, pertimbangan hukum dan fakta hukum yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lebong nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg, serta juga membaca pertimbangan hukum dan fakta hukum yang termuat dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu nomor 7Pdt.G/2016/PTA.Bkl, diketahui beberapa hal sebagai berikut:

1. Isteri pertama telah menikah dengan suami (alm) secara hukum Islam dan sudah tercatat di Kantor Urusan Agama dengan kutipan akta nikah nomor 85/13/V/1983 tanggal 3 Juni 1983.
2. Antara isteri pertama dengan suami (alm) pernah terdapat proses perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup dengan nomor perkara 297/Pdt.G/2000/PA.Crp, namun amar putusan hakim Pengadilan Agama Curup adalah menolak permohonan suami (alm) yang ingin menceraikan isteri pertamanya tersebut.

3. Telah terjadi perkawinan antara suami (alm) dengan isteri kedua pada tanggal 25 April 2001 dengan kutipan akta nikah nomor 168/13/VIII/2005 tanggal 20 Agustus 2005.
4. Surat N.1 (keterangan untuk menikah) dikeluarkan oleh Kelurahan hanya berdasarkan keterangan status oleh suami (alm), dan bahwa akta cerai atau kartu kuningnya belum di ambil di Pengadilan Agama Curup.
5. Pegawai Pencatat Nikah melaksanakan pernikahan suami (alm) dengan isteri kedua hanya berdasarkan laporan dari suami (alm) bahwa ia telah bercerai dari isteri pertamanya dengan menunjukkan surat panggilan dari Pengadilan Agama Curup.

Hukum Islam mengenal pembatalan terhadap perkawinan yang dilarang sebagaimana yang telah diatur dalam Alquran, namun tidak termasuk pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, meskipun suami tersebut tidak mendapat izin dari isteri pertamanya. Hal ini dapat dilihat dari kandungan surat an-Nisa (4) ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَنْمَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang

saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Ketentuan dalam ayat tersebut, membolehkan suami menikah lagi tanpa harus mendapat izin dari isteri pertama. Tapi Islam secara tegas mengatur bahwa yang boleh kawin lebih dari satu orang itu adalah jika seorang suami yakin dapat berlaku adil. Jika ternyata suami tersebut berlaku tidak adil terhadap isteri-isterinya, maka suami tersebut akan mendapat dosa.

Jadi secara Teori hukum Islam, perkawinan yang dilakukan antara suami (alm) dengan isteri kedua tersebut adalah sah dan diperbolehkan, meskipun tanpa seizin isteri pertama, tidak mengajukan izin poligami ke pengadilan agama, dan berbohong untuk memalsukan identitas karena statusnya menurut hukum positif masih suami isteri pertama. Urusan berbohong dan berlaku adil atau tidak adil akan menjadi urusan suami (alm) dengan Allah Swt.

Namun berdasarkan Teori hukum positif, perkawinan yang dilakukan antara suami (alm) dengan isteri kedua tersebut telah melanggar beberapa ketentuan sehingga sudah seharusnya dibatalkan. Terlepas apakah rumah tangga antara suami (alm) dengan Penggugat (isteri pertama) sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah tempat tinggal bahkan pernah mengajukan proses cerai ke Pengadilan Agama Curup, hal itu tidak menjadikan telah putusnya perkawinan antara suami (alm) dengan Penggugat (isteri pertama), karena jelas-jelas Pengadilan Agama Curup telah mengeluarkan putusan yang menolak permohonan cerai dari suami

(alm). Ini berarti bahwa perkawinan antara suami (alm) dengan Penggugat (isteri pertama) masih sah menurut hukum positif.

Sementara meskipun suami (alm) telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat (isteri kedua) dan mendapatkan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, namun dikarenakan antara suami (alm) dengan Penggugat (isteri pertama) secara hukum masih sah dalam ikatan suami isteri, maka perkawinan tersebut tidak sah termasuk kutipan akta nikahnya.

Berikut ini beberapa ketentuan yang telah dilanggar suami (alm) karena menikahi Tergugat (isteri kedua):

1. Undang-Undang Perkawinan

- a. Pasal 2 ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- b. Pasal 3 ayat (2) “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”
- c. Pasal 4 ayat (1) “Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”
- d. Pasal 5 ayat (1) “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
 - 2) Adanya kepastian bahwa suami mapu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - 3) Adanya jaminan bahwa suam iakan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Kompilasi Hukum Islam:
- a. Pasal 56 ayat (1) bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
 - b. Pasal 56 ayat (3) bahwa Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.
 - c. Pasal 58 ayat (1) huruf a bahwa untuk menikah lagi dan memperoleh izin pengadlan agama, seorang suami harus mendapat persetujuan isteri.
 - d. Pasal 71 huruf a bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama
 - e. Pasal 72 ayat (2) bahwa Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
3. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa apabila

seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka analisis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu nomor 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn adalah sudah tepat sesuai dengan ketentuan peraturan dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu setelah meneliti dan melihat fakta hukum yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Lebong yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Karena jelas bahwa jika seorang suami ingin menikah lagi maka harus mengajukan izin poligami ke pengadilan agama.

Selain itu di Indonesia mempunyai aturan bahwa suatu perceraian yang diakui secara hukum oleh negara adalah perceraian yang dilakukan di sidang pengadilan agama, tidak cukup hanya perceraian secara agama saja karena tidak akan mempunyai kekuatan hukum yang diakui oleh negara. Sahnya suatu perceraian di pengadilan agama dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan agama yang mengabulkan permohonan atau gugatan perceraian dengan produk akhir adalah akta cerai resmi dari pengadilan.

Dalam hal ini majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah melihat bahwa perkawinan antara suami (alm) dengan Tergugat (isteri kedua), menurut hukum yang berlaku di Indonesia, tidak dapat memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perkawinan, dan bahwa status suami (alm) pada

saat menikah dengan Tergugat (isteri kedua) adalah masih sah secara hukum dengan Penggugat (isteri pertama), sementara itu suami (alm) juga tidak mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan agama. Sehingga sudah seharusnya perkawinan antara suami (alm) dengan Tergugat (isteri kedua) dibatalkan sesuai dengan permohonan Penggugat (isteri pertama).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan posita yang berada dalam isi gugatan Penggugat, diketahui bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan pembatalah perkawinan ke Pengadilan Agama Lebong adalah karena antara Penggugat dengan suami (alm) tidak pernah terjadi perceraian, dan Penggugat tidak pernah memberikan izin poligami kepada suami (alm), sehingga perkawinan yang terjadi antara suami (alm) dengan Tergugat terjadi tanpa izin dari Penggugat.
2. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu membatalkan putusan Pengadilan Agama Lebong dan mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan yang dimintakan oleh Penggugat (isteri pertama) terhadap suami (alm) dengan Tergugat (isteri kedua). Berdasarkan fakta bahwa Penggugat (isteri pertama) dan suami (alm) masih terikat secara sah menurut hukum sebagai suami isteri. Sementara itu suami (alm) dengan melakukan pemalsuan identitas terhadap Tergugat (isteri kedua) dan Kantor Urusan Agama, mengaku berstatus duda dengan menunjukkan surat panggilan Pengadilan Agama

Curup padahal putusan Pengadilan Agama Curup adalah menolak permohonan cerai suami (alm) terhadap Penggugat (isteri pertama).

B. Saran

Kasus dalam perkara yang diteliti dalam penelitian ini harusnya tidak terjadi jika pihak-pihak terkait mau teliti dan profesional dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini kantor Kelurahan seharusnya tidak dengan mudah mengeluarkan surat keterangan nikah (N.1) tanpa meneliti kebenaran status dari pihak yang mengajukan, begitu juga dengan Kantor Urusan Agama, seharusnya benar-benar meminta asli akta cerai dari pengadilan agama terhadap pasangan yang ingin menikah jika mereka mengaku sudah bercerai (duda/janda). Hal ini penting untuk menjaga hak-hak dari para pihak khususnya pihak isteri. Dalam hal ini tidak hanya istri pertama yang dirugikan, namun nasib isteri kedua juga sangat dirugikan. Selain itu sebagai hakim perlu benar-benar meneliti kasusnya dan benar-benar harus menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pertimbangan dan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

PUTUSAN
Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA Lbg;

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Lebong yang mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Nikah yang diajukan oleh;

Cut Irmawati binti Anwarsyah, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Merdeka RT.05, RW.02 Kelurahan Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Syafri, S.H., dan Rekan bertempat tinggal di Jalan Dr.AK. Gani Nomor 21, Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong Nomor 0004/SK/2015/PA Lbg; tanggal 6 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

1. Suwanti binti A. Rozak, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan I Pasar melintang Nomor 55 RW. 03 Kelurahan Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Propinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat.
2. Kepala Kelurahan Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Propinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Propinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;



4. Suhadi Anwar, umur 62 tahun, Agama Islam, alamat Kelurahan Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, propinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;


Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dan;

Telah memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA


Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya, berdasarkan surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA Lbg tanggal 7 Agustus 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut .

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Syafarudin bin Rahidin (yang sekarang telah meninggal) pada tanggal 22 Mei 1983 di Muara Aman, kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Rejang Lebong dan sekarang Kabupaten Lebong dengan wali nikah orang tua kandung bernama T. Anwarsyah bin T. Usman Basah dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
2. Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Syafarudin bin Rahidin (sekarang telah meninggal dunia) telah tercatat dan/atau terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, dengan akta nikah Nomor 85/13/V/1983 tertanggal 3 Juni 1983 (Bukti P.1);
3. Bahwa semasa hidupnya Syafarudin bin Rahidin dengan Penggugat, selama membina rumah tangga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - 1) Mhareuzi Nikofen (laki-laki) berumur 31 tahun;
 - 2) Hastiane Okterven (laki-laki) berumur 28 tahun;
 - 3) Hesti Junensiti (perempuan) berumur 24 tahun;
 - 4) Hesta Norvema (perempuan) berumur 17 tahun;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Syafarudin bin Rahidin (semasa hidupnya) pada tahun 1983 membina rumah tangga berdiam di




rumah orang tua Syafarudin bin Rahidin alamat di Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, setelah itu pindah ke Desa Kelopak, Kecamatan Kepahiang lebih kurang 8 (delapan) bulan dan kemudian pindah ke Bengkulu selama 4,5 (empat setengah) tahun dan kemudian pindah lagi ke Desa Semelako, Kecamatan Lebong Selatan lebih kurang 3 (tiga) bulan dan terakhir pindah lagi ke Kepahiang lebih kurang 12 (dua belas) tahun, dan pada tahun 2000 pindah lagi ke Kabupaten Lebong dikarenakan sering berpindah tempat membina rumah tangga karena suami Penggugat (Syafarudin bin Rahidin) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;

5. Bahwa, suami Penggugat (Syafarudin bin Rahidin) diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1988 bertugas sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan di Kanwil Pertanian Bengkulu dan berstatus sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di kabupaten Bengkulu Utara;
6. bahwa, suami Penggugat (Syafarudin bin Rahidin) selaku Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Instansi Kanwil Pertanian Bengkulu, sering kali berpindah tugas, yaitu :
 1. Pada tahun 1998 di Kanwil Pertanian bertugas selaku Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Bengkulu Utara;
 2. Pada tahun 1989 pindah tugas selaku Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kabupaten Rejang Lebong dan dalam tahun 1989 pernah pindah di Desa Semelako Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Rejang Lebong dan sekarang Kabupaten Lebong selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dan dalam tahun yang sama (1989) pindah tugas ke Kepahiang;
 3. Bahwa, kemudian pada tahun 1995 s/d tahun 1996 pindah tugas lagi ke Desa Taba Atas, Kabupaten Rejang Lebong sekarang Kabupaten Lebong;
 4. Bahwa, pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 pindah kembali sebagai tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kabupaten Kepahiang dulunya Kabupaten Rejang Lebong;
 5. Bahwa, terakhir pada tahun 2000 sampai meninggal dunia pindah tugas ke Kabupaten Lebong dulunya Kabupaten Rejang Lebong;




7. Bahwa, Penggugat dengan Syafarudin bin Rahidin yang menikah pada tanggal 22 Mei 1983 sampai Suami Penggugat meninggal dunia (Syafarudin bin Rahidin) pada tanggal 30 April 2014 tidak putus karena perceraian melalui Pengadilan Agama dan putusnya perkawinan Penggugat dengan Suami Penggugat (Syafarudin bin Rahidin) karena kematian, yaitu suami Penggugat meninggal dunia (Bukti P.2);
8. Bahwa, sejak suami Penggugat (Syafarudin bin Rahidin) pindah tugas selaku Pegawai Negeri Sipil ke Kabupaten Lebong sebagai tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan terakhir di tempatkan di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lebong, bahwa Penggugat tinggal di Kelurahan Kepahiang, tepatnya di jalan Merdeka RT. 05 RW. 02 Kelurahan Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dan suami Penggugat (Syafarudin Bin Rahidin) sering pulang ke Kepahiang dan juga pernah tidak pulang dan tinggal di rumah mertua Penggugat di Kabupaten Lebong;
9. Bahwa, Penggugat pada waktu suami Penggugat (Syafarudin bin Rahidin) bertugas di Kabupaten Lebong, Penggugat sering juga menetap di Kabupaten Lebong dan sering pula mengikuti kegiatan ibu-ibu Dharmawanita di Pemerintah Kabupaten Lebong;
10. Bahwa, Suami Penggugat meninggal dunia pada tanggal 30 April 2014, setelah 3 (tiga) hari suami Penggugat meninggal dunia tepatnya pada tanggal 03 Mei 2014, Penggugat mendatangi Bank BPD Bengkulu Cabang Kabupaten Lebong dikarenakan suami Penggugat (Syafarudin bin Rahidin) ada pinjaman pada Bank Pembangunan Daerah Cabang (BPD) Kabupaten Lebong, dan kemudian pada saat Pegawai Bank memperlihatkan berkas pinjaman atas nama suami Penggugat, ada berkas Akta Nikah dengan Nomor 168/13/VIII/2005 Suami Penggugat (Syafarudin bin Rahidin) dengan Tergugat (Suwanti binti A. Rozak) pada saat itulah Penggugat mengetahui bahwa suami Penggugat telah menikah dengan Tergugat. (Bukti P.3)
11. Bahwa, kemudian berdasarkan dokumen yang Penggugat dapat berupa Model N.1 (Surat Keterangan Untuk Nikah), Model N.2 (Surat Keterangan Asal Usul), Model N.3 (Surat Persetujuan Mempelai) Model N.4 (Surat




Keterangan Tentang Orang Tua) atas nama Syafarudin bin Rahidin (Suami Penggugat) dikeluarkan Kepala Kelurahan Muara Aman (Turut Tergugat I) tertanggal 13 April 2001, dokumen tersebut diperoleh dari Kantor Kelurahan Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong (Bukti P.4)

12. Bahwa, dari perbuatan Turut Tergugat I mengeluarkan model N.1 tentang Surat Keterangan untuk nikah tanpa meneliti status perkawinan sub (a) pada Model N.1 yakni "jika pria, terangkan jejak, duda atau beristri dan berapa istrinya" dari fakta pengisian keterangan tersebut adalah "duda" sedangkan Syafarudin bin Rahidin masih terikat dalam perkawinan sah dengan Penggugat maka terhadap perbuatan yang tidak hati-hati dan ada kelalaian dari Turut Tergugat I, oleh karena itu pernikahan Syafarudin bin Rahidin dengan Tergugat adalah tidak memenuhi syarat dan/atau tidak sah menurut hukum;
13. Bahwa, Tergugat menikah dengan Suami Penggugat (Syafarudin bin Rahidin) tanpa persetujuan dan/atau tanpa seizin Penggugat selaku Istri dari Syafarudin bin Rahidin. Terhadap peristiwa tersebut bahwa perkawinan yang dilakukan Tergugat dengan Suami Penggugat (Syafarudin bin Rahidin) yang terjadi pada tanggal 25 April 2001 telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 pada Bab I Dasar Perkawinan dan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 yang pada intinya menjelaskan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami dan bagi suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan yaitu istri pertama atau istri-istri, hal tersebut wajib mengajukan gugatan ke Pengadilan, dalam hal mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 harus memenuhi syarat adanya persetujuan dari istri atau istri-istri; Dari ketentuan yang telah diuraikan di atas terhadap perkawinan Tergugat dengan Syafarudin bin Rahidin bahwa Syafarudin bin Rahidin tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya dan juga



Penggugat tidak pula membuat persetujuan ataupun memberikan izin kepada suami Penggugat (Syafarudin bin Rahidin) untuk melangsungkan pernikahan dengan Tergugat. Maka dari itu, perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum;

14. Bahwa, Turut Tergugat III selaku PPN Pembantu Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, tidak melakukan penelitian secara hati-hati dokumen Model N.1 Surat Keterangan Untuk Menikah atas nama suami Penggugat (Syafarudin bin Rahidin) sehingga meniadakan status Penggugat selaku istri sah dari Syafarudin bin Rahidin, oleh karena itu perbuatan Turut Tergugat II telah melakukan kelalaian dan/atau ketidakhati-hatian dalam melaksanakan tugas selaku PPN Pembantu Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;
15. Bahwa, Turut Tergugat II selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, dengan mengeluarkan Surat Bukti Nikah dan/atau Akta Nikah Nomor 168/13/VIII/2005 atas nama Syafarudin bin Rahidin (Suami Penggugat) dan Tergugat (Suwanti binti A; Rozak) terhadap perkawinan dan/atau pernikahan yang dilakukan pada tahun 2001 sedangkan surat nikah dan/atau Akta Nikah dikeluarkan pada tahun 2005 dengan jarak waktu 4 (empat) tahun Akta nikah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II, fakta ini membuktikan ketidakhati-hatian dan/atau kelalaian dari Turut Tergugat II dalam melakukan pemeriksaan berkas dalam hal menerbitkan Akta Nikah tersebut, maka oleh karena itu Akta Nikah Nomor 168/13/VIII/2005 atas nama Syafarudin bin Rahidin dengan Suwanti binti A; Rozal (Tergugat) adalah tidak sah menurut hukum dan dapat dibatalkan, karena telah melanggar sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 dalam Bab III tentang Pencegahan Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 yang berbunyi "Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan" Dari ketentuan Pasal tersebut diatas,



Pegawai Pencatat Perkawinan telah pula melanggar ketentuan Undang-Undang republik Indonesia tentan perkawinan Nomor 01 tahun 1974 Pasal 9, maka oleh karena itu perkawinan Tergugat dengan Syafarudin bin Rahidin dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam Bab IV Batalnya perkawinan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia tentang perkawinan Nomor 01 tahun 1974;

Berdasarkan dalam posita gugatan Penggugat di atas, telah terperinci satu persatu, maka untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Syafarudin bin Rahidin dengan Penggugat dengan Akta Nikah Nomor 85/13/V/1983 tertanggal 03 Juni 1983;
4. Menyatakan batal demi hukum perkawinan antara Syafarudin bin Rahidin dengan Tergugat dengan akta Nikah Nomor 168/13/VIII/2005;
5. Menyatakan Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III tunduk dan/atau tidak membantah terhadap putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasa hukumnya, datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Turut Tergugat II tidak pernah datang lagi setelah tahap pembuktian dan Turut Tergugat III tidak pernah datang lagi setelah tahap jawab menjawab, meskipun Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah dipanggil secara sah dengan relaas panggilan nomor 0059/Pdt.G/2015/PA Lbg;




Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan damai kepada para pihak pada setiap persidangan, serta majelis hakim telah pula memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi sebagaimana yang telah ditetapkan peraturan yang berlaku, akan tetapi usaha majelis hakim maupun mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebab Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, meskipun Tergugat ingin berdamai;


Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis dan tambahan keterangan dalam persidangan yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa, Syafarudin bin Rahidin berada di Kabupaten Lebong pada tahun 1999 dengan meninggalkan keluarganya (Penggugat dan anak-anaknya) di Kepahyang;
2. Bahwa, benar Tergugat pada waktu pernikahan dengan Syafarudin bin Rahidin tersebut dilangsungkan dalam status mempunyai seorang istri yang bernama Cut Irmawati binti Anwarsyah, akan tetapi keduanya sudah pisah sejak tahun 2001;
3. Bahwa benar Tergugat telah melakukan pernikahan dengan Syafarudin bin Rahidin tahun 2001 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, berstatus janda dengan duda cerai yang dilakukan di Pengadilan Agama Curup bulan April 2001;
4. Bahwa benar pada saat pernikahan Tergugat berstatus janda dengan Syafarudin bin Rahidin yang berstatus duda cerai dari istri pertamanya (Cut Irmawati binti Anwarsyah) yang dilaksanakan melalui prosedur yang berlaku dan pula atas sepengetahuan istri pertamanya;
5. Bahwa benar setelah pernikahan Tergugat dengan Syafarudin bin Rahidin di Lebong selama kurang lebih 13 tahun berumah tangga dan sudah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Hesni Arni binti Syafarudin, lahir 8 Juni 2002 dan sekarang bersama dengan Tergugat;



6. Bahwa, benar Tergugat mendampingi Syafarudin bin Rahidin sebagai Pegawai Negeri Sipil di dinas BIPP Lebong sebagai PPL sejak tahun 2003 hingga meninggal dunia tanggal 30 April 2014 di Lebong Tergugatlah yang mengurusnya;
 7. Bahwa, benar setelah Syafarudin bin Rahidin meninggal dunia di RSUD M Yunus Bengkulu dan dikebumikan di Lebong, Tergugat mengurusnya hingga 100 hari meninggalnya dengan mengadakan pengajian (doa tahlil) di rumah Pasar Muara Aman, sedangkan Penggugat hanya mengurus ketika suaminya meninggal dunia; Adapun pencairan taspen dan lainnya Tergugat yang mengurusnya dengan diketahui oleh Penggugat dan anak-anak (anak tiri Tergugat);
 8. Bahwa, benar setelah Tergugat dengan anak-anak tirinya tersebut mereka cukup baik dan harmonis sering datang ke Lebong dengan mengambil gaji untuk biaya;
 9. Bahwa, Tergugat sadar pernikahan tersebut adalah tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 10. Bahwa, Tergugat menolak terhadap posita gugatan Penggugat, point 1, 7, 8 dan 9;
 11. Bahwa, Tergugat ingin berdamai dan mohon agar perkara ini tidak diteruskan sebab mengingat Syafarudin (alm) telah meninggal dunia;
 12. Bahwa, Tergugat selanjutnya menyerahkan keputusan kepada Pengadilan
- Bahwa, Turut Tergugat I telah memberikan jawabannya secara tertulis dengan tambahan keterangan dalam persidangan yang intinya sebagai berikut :
1. Bahwa Turut Tergugat I telah melaksanakan tugas sebagai Lurah Kelurahan Muara Aman di Lebong sebagai PLT sejak tanggal 21 Januari 2015 dan tidak mengetahui secara pasti tentang proses pernikahan Tergugat dengan Syafarudin tahun 2001, akan tetapi mengetahui keduanya setelah menjadi suami istri;
 2. Bahwa, berkas-berkas pernikahan (NA) biasanya diisi berdasarkan keterangan yang bersangkutan, dalam hal ini berkas pernikahan Tergugat dengan Syafarudin (alm), diisi berdasarkan keterangan Syafarudin (alm)



sendiri yang pada saat itu menyatakan Akta Cerai atau Kartu Kuningnya belum diambil di Pengadilan Agama Curup;


3. Bahwa pada dasarnya Turut Tergugat I keberatan terhadap gugatan Penggugat tersebut, karena Syafarudin bin Rahidin sudah meninggal dunia tahun 2014, dan permasalahan Penggugat dengan Tergugat bisa dilakukan dengan perdamaian di luar sidang;

Bahwa, Turut Tergugat II telah memberikan jawabannya secara tertulis dengan tambahan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat II telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara sejak 2013;
2. Bahwa benar secara formal Tergugat telah melakukan pernikahan dengan Syafarudin bin Rahidin tahun 2001, akan tetapi tidak mengetahui proses pernikahan keduanya;
3. Bahwa, apabila terjadi pernikahan maka seketika itu juga buku nikah dikeluarkan oleh KUA, kecuali bila buku nikah di KUA sedang habis, namun pencatatannya tetap dilakukan sesuai dengan hari dan tanggal pernikahan tersebut berlangsung, sedangkan dalam kasus pernikahan Tergugat dengan Syafarudin (alm) dugaan Turut Tergugat II disebabkan karena ada rukun atau syarat yang kurang lengkap, namun kenapa tetap dinikahkan Turut Tergugat II tidak mengetahui sebab saat itu belum menjabat Kepala KUA Lebong Utara;

Bahwa, Turut Tergugat III telah pula memberikan jawabannya secara tertulis dengan tambahan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa, Turut Tergugat III berteman sejak remaja dengan Syafarudin (alm), sehingga sudah dianggap saudara sendiri;
2. Bahwa, Turut Tergugat III telah melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara sejak tahun 2000 dan mengetahui pernikahan Tergugat dengan Syafarudin bin Rahidin tahun 2001;



3. Bahwa benar laporan dari Syafarudin bin Rahidin bahwa ia telah cerai dengan istrinya (Penggugat) di Pengadilan Agama Curup, dengan menunjukkan bukti surat panggilan dari Pengadilan Agama Curup, sehingga Turut Tergugat III bersedia membantu Syafarudin (alm) untuk menikah dengan Tergugat.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III tersebut, Kuasa Penggugat telah memberikan tanggapannya secara tertulis yang intinya bahwa Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, kecuali apa-apa yang secara tegas diakuiinya;

Bahwa, guna meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 85/13/V/1983 tanggal 3 Juni 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong atas nama Syafarudin dengan Cut Irmawati, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 297/Pdt.G/2000/PA CrP. tanggal 17 Mei 2001 atas nama Syafarudin melawan Irmawati, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 473/80/Ds.Kph/05/2014 tanggal 15 Mei 2014 yang dikeluarkan Lurah Dusun Kepahyang, Kabupaten Kepahyang atas nama Syafarudin, SP., bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.3);

Bahwa, Kuasa Penggugat membenarkan atas bukti-bukti tersebut sedangkan Tergugat menerima bukti P.3 dan menolak selainnya;

B. Saksi :

1. Ridwan bin Syinar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa, saksi adalah adik ipar Penggugat.
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Syafarudin (alm) adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah keduanya membina rumah tangga di Kepahiyang, ketika itu suami Penggugat sebagai pegawai negeri sipil sebagai PPL di Kepahyang;
- Bahwa, selama tinggal di Kepahiyang Penggugat dan Syafarudin (alm) pernah dua kali berkunjung ke rumah saksi sebelum tahun 2000, saat itu Syafarudin (alm) telah bertugas di Kabupaten Lebong, saksi pernah bercanda dengan mengatakan hati-hati jangan sampai punya wanita idaman lain (wil) di Lebong, Syafarudin (alm) menyangkal karena selaku PNS dilarang dan dapat dikenai sanksi;
- Bahwa, saksi pernah berpapasan dengan Syafarudin (alm) di jalan sekitar diatas tahun 2000;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Syafarudin (alm) pernah akan bercerai di Pengadilan Agama Curup akan tetapi ditolak oleh Pengadilan;
- Bahwa, menurut cerita, Syafarudin (alm) telah menikah lagi dengan wanita lain di Lebong tapi saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sejak menghadiri sidang di Pengadilan Agama Lebong dan menghadiri pemakaman suami Penggugat (Syafarudin) di Desa Talang Ulu Lebong;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sebelum suami Penggugat meninggal, Penggugat pernah datang dua kali ke Lebong bersama anak-anaknya untuk mengambil gaji Syafarudin (alm);

2. Julyadi bin M. Ruhim, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai tetangga dekat Penggugat sejak tahun 2004 dengan jarak rumah sekitar 7 m;
- Bahwa, saksi telah mengenal Syafarudin (alm) sejak tahun 1998;




- Bahwa, saksi tidak mengetahui Penggugat dan Syafarudin (alm) melangsungkan pernikahan, akan tetapi keduanya sudah menjadi suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak bertetangga tidak pernah melihat Syafarudin (alm) di rumahnya di Kepahiyang;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Syafarudin (alm) bekerja sebagai PNS dan bertugas di Kabupaten Lebong;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar Penggugat dengan suaminya Syafarudin mau bercerai;
- Bahwa, saksi pernah mendengar cerita Penggugat bahwa gaji Syafarudin (alm) sering telah dikirim;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat pernah dua kali datang ke Lebong;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa suami Penggugat meninggal di rumah sakit Bengkulu tahun 2014 karena sakit dan dimakamkan di Lebong, tapi saksi tidak menghadirinya;

Bahwa, Penggugat melalui Kuasanya membenarkan atas keterangan saksi tersebut, sedangkan Tergugat menyanggahnya yaitu Penggugat apabila ngambil gaji ke Lebong hanya ke kantor suaminya, itu juga jika suaminya tidak ada di kantor, dan yang sering ke rumah Tergugat adalah anak-anak Penggugat sendiri dan sampai mereka bermalam di rumahnya di Pasar Muara Aman dan disambut baik oleh Tergugat;


Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan buktip-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi surat panggilan Nomor 297/PdT.G/2000/PA Crp, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Keputusan Pemberian izin perceraian Nomor SK.11 Tahun 2002 yang dikeluarkan Bupati Rejang Lebong tanggal 30 April 2001 atas nama Cut Irmawati dengan Syafarudin, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti T.2);



3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 168/13/VIII/2005 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong atas nama Suwanti dengan Syafarudin, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1569/TAMB/L/2007 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Lebong atas nama Hesni Arni binti Syafarudin, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti T.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 170701151110000 yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong tanggal 5 Mei 2012 atas nama Suwanti dengan Syafarudin, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti T.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1707/KM.03062014.0001 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Lebong tanggal 6 JUNI 2014 atas nama Syafarudin, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti T.6);
7. Fotokopi Ringkasan Keluar (Resume) hasil diagnose yang dikeluarkan Kepala Instalasi Kedokteran Forensik RSUD dr.M Yunus Bengkulu atas nama Syafarudin, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti T.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/1055/INST.13/2014 yang dikeluarkan Kepala Instalasi Kedokteran Forensik RSUD dr.M.Yunus Bengkulu tanggal 15 Mei 2014 atas nama Syafarudin, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti T-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/10/1006/2014 yang dikeluarkan Kepala Keluahan Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong tanggal 3 Mei 2014 atas nama Syafarudin, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti T.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 473.3/14/1006/2014 yang dikeluarkan Kepala Keluahan Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong



Utara, Kabupaten Lebong tanggal 13 Mei 2014 atas nama Suwanti, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti T.10);

11. Fotokopi Kartu Peserta Taspen yang dikeluarkan Kepala Kantor PT Taspen Cabang Bengkulu tanggal 15 Agustus 1996 atas nama Syafarudin, (bukti T.11);
12. Fotokopi Kartu Pegawai Nomor 080095253 yang dikeluarkan Kepala Kantor Badan Kepegawai Negara di Jakarta tanggal 08 Mei 2006 atas nama Syafarudin, (bukti T.12);
13. Fotokopi Bukti Setoran Syafarudin melalui Bank BRI untuk anaknya Hesti Junensiti tanggal 2 Agustus 2013 sejumlah RP. 1;300;000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Mharozi Nikofen tanggal 27 Juli 2010 sejumlah Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dan Hasyiani Okterven tanggal 4 Januari 2010 sejumlah Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), (bukti T.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 473.3/14/1006/2014 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong tanggal 13 Mei 2014 atas nama Suwanti, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti T.14);


Bahwa, Tergugat membenarkan atas bukti-bukti tersebut sedangkan Penggugat melalui kuasanya menolak bukti T.3 dan menerima selainnya;

B. Saksi :

1. Edi Tamzir, Sp bin Barsah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah teman dekat Syafarudin (alm) sejak sekolah tahun 1980an dan kenal baik dengan Penggugat maupun Tergugat.
 - Bahwa, saksi mengetahui Syafarudin (alm) menikah dengan Penggugat sekitar tahun 1983 tetapi tidak hadir, dan saat ini telah dikaruniai empat orang anak;



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Syafarudin (alm) membina rumah tangga di Kepahyang, dan suami Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa, saksi mengetahui sekitar tahun 1999-2000 Syafarudin (alm) pindah kerja ke Lebong, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Syafarudin sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut Syafarudin (alm) penyebabnya karena Penggugat terlalu banyak tuntutan dalam hal materi terhadap suaminya dan sering mejelekan sifat suaminya terhadap orang lain bahkan suaminya pernah di usir dari rumahnya (di Kepahyang) hanya membawa baju sehelai di badan sampai tidur di masjid;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan suaminya pernah dipanggil oleh Kepala Dinas untuk didamaikan, sebab Syafarudin (alm) mengajukan Surat Izin Perceraian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui dari ceritera Syafarudin ketika pindah ke Lebong bahwa ia sudah mengajukan proses perceraian dengan Penggugat di Pengadilan Agama Curup, akan tetapi tidak selesai sebab ditolak pengadilan;
- Bahwa, sejak pindah tugas ke Lebong, saksi dan Syafarudin (alm) bekerja satu kantor;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak Syafarudin pindah kerja ke Lebong tidak pernah pulang ke Kepahyang, akan tetapi Penggugat dan anak-anaknya yang datang ke kantor di Lebong untuk mengambil bagian gaji Syafarudin (alm), sebab gaji Syafarudin (alm) telah dibagi oleh bendahara kantor untuk Penggugat dan Syafarudin (alm) sendiri, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong tentang Izin Perceraian;
- Bahwa, Penggugat sering datang ke Lebong untuk mengambil bagiannya dari gaji Syafarudin (alm), namun tidak pernah menemui Syafarudin (alm), begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, saksi mengetahui status Tergugat sebelum menikah dengan Syafarudin, sebagai janda;



- Bahwa, saksi tidak mengetahui waktu pernikahan Tergugat dengan Syafarudin, akan tetapi sekitar tahun 2001 keduanya sudah menjadi suami istri di Lebong;
 - Bahwa, saksi membenarkan Penggugat mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi dengan Tergugat, sebab ketika Tergugat melahirkan, Penggugat yang saat itu datang ke kantor untuk mengambil bagian gaji bertanya tentang jenis kelamin anak Syafarudin (alm) dan Tergugat;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi setelah suaminya meninggal segala hak-haknya Penggugat dan anak-anaknya sudah diselesaikan oleh Tergugat dengan pihak ketiga (Taspen);
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti bahwa Penggugat dengan alm Syafarudin mempunyai harta bersama atau benda lainnya;
2. Lon Hasanah binti M Bahari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga dekat Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Syafarudin (alm) sejak menikah dengan Tergugat tahun 2001 di Lebong waktu itu ada acara jamuan pernikahan;
- Bahwa, saksi mengetahui status Tergugat sebelum menikah dengan Syafarudin, sebagai janda, sedangkan suaminya tidak tahu;
- Bahwa, setelah menikah keduanya membina rumah tangga di Lebong dan sudah punya satu orang anak perempuan, ketika itu suaminya sebagai pegawai negeri sipil/ Penyuluh Pertanian di Lebong sampai meninggal dunia tahun 2014;
- Bahwa, menurut cerita Tergugat, Syafarudin (alm) pernah menikah dan memiliki anak dari pernikahan pertama tersebut;
- Bahwa, saksi selama masih hidup, anak-anak Penggugat dari Kepahyang sering datang dan bermalam di rumah Tergugat sampai satu minggu di Lebong dan mereka baik serta diurus oleh Tergugat



sebagai ibu tirinya termasuk diberikan biaya oleh ayahnya secara rutin;


- Bahwa, sepengetahuan saksi antara anak-anak Penggugat dengan ayahnya (Syafarudin) pernah ribut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah suaminya meninggal segala hak-haknya Penggugat dan anak-anaknya sudah diselesaikan oleh Tergugat dengan pihak ketiga, seperti SK Pensiun, Taspen;
- Bahwa, saksi tidak mengenal Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada saat jenazah Syafarudin (alm) sampai ke Lebong, Penggugat dan anak-anaknya langsung mengambil jenazah tersebut dan membawanya ke rumah keluarga Syafarudin (alm) di Desa Talang Ulu;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya, dan Penggugat melalui Kuasanya tidak membantahnya, Kemudian para pihak menyatakan telah mencukupkan atas bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, majelis hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mengajukan bukti-bukti namun Turut Tergugat I menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, sedangkan Turut Tergugat II tidak pernah datang lagi setelah tahap pembuktian, dan Turut Tergugat III tidak pernah datang lagi setelah tahap jawab menjawab hingga dibacakan putusan;

Bahwa, Penggugat melalui Kuasanya, Tergugat, dan Turut Tergugat I telah menyampaikan kesimpulan tertulis sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang intinya memohon putusan Pengadilan, sedangkan Turut Tergugat II tidak pernah datang lagi setelah tahap pembuktian, dan Turut Tergugat III tidak pernah datang lagi setelah tahap jawab menjawab hingga dibacakan putusan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM


Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 huruf (b) dan pasal 25 Undang-undang No; 1 Tahun 1974 jo; pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No; 9 Tahun 1975 jo; penjelasan pasal 49 ayat 2 angka 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menegaskan bahwa pembatalan perkawinan adalah kompetensi absolut Peradilan Agama, maka permohonan Penggugat dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim dan mediator (Drs: Sirjoni) telah melaksanakan upaya damai secara maksimal dengan memberikan pandangan dan nasehat serta saran jalan keluar, akan tetapi tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya; Dengan demikian pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 2 butir 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada advokat Indra Syafri, S.H, yang telah memenuhi syarat formil dan materil untuk mewakili Penggugat sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan telah ditemukan fakta, yaitu Penggugat dengan Syafarudin bin Rahidin telah menikah pada tahun 1983 dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak dan pada tahun 2000 Syafarudin bin Rahidin proses permohonan cerainya dengan Penggugat di Pengadilan Agama Curup (dulu Rejang Lebong) dan putusannya ditolak karena belum mendapat surat izin atasan, kemudian Syafarudin bin Rahidin menikah lagi dengan Tergugat pada tanggal 24 April 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Hesni Arni (14 tahun) hingga Syafarudin bin Rahidin meninggal dunia di Lebong; sehingga menurut hukum Syafarudin bin Rahidin dengan Penggugat sebagai istri pertama masih terikat hukum sebagai suami




istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai keKantor Urusan Agama tan hukum yang mengikaT.

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti P.1, (Kutipan akta Nikah), P.2 dan P.3 yang diterima, telah dibantah oleh Tergugat bahwa ketika Tergugat menikah dengan Syafarudin bin Rahidin, keduanya sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 12 tahun berdasarkan bukti P.2, (Putusan Pengadilan Agama Curup) Syafarudin bin Rahidin tinggal di Lebong hingga ia meninggal dunia, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Kepahyang dengan anak-anaknya berdasarkan bukti P.3 (surat kematian Syafarudin bin Rahidin dari Kelurahan Dusun Curup); Dan menurut Penggugat melalui Kantor Urusan Agama sanya bahwa pernikahan Tergugat dengan Syafarudin bin Rahidin tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan Pasal 3, 4 ayat (1) dan 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan menurut Tergugat bahwa pernikahannya dengan Syafarudin bin Rahidin tersebut telah memenuhi syarat rukun dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Tergugat yang diterima pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan, Tergugat berstatus janda dan Syafarudin bin Rahidin tidak mempunyai istri / berstatus duda cerai mempunyai 4 (empat) orang anak, semenjak menikah tahun 2001 hingga tahun 2014 meninggalnya Syafarudin bin Rahidin membina rumah tangga dengan baik di Lebong dan Penggugat pun mengakui adanya pernikahan suaminya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dengan suaminya masih tetap ada komunikasi sebagai suami istri dan hingga meninggalnya belum pernah bercerai, sehingga pekawinannya dengan Tergugat adalah perkawinan yang dilakukan secara poligami dengan tidak mendapat izin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 dan 4 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jawaban Turut Tergugat I yang menyatakan bahwa terhadap gugatan Penggugat posita 11 dan 12 seperti tersebut di atas, karena ia tidak mengetahuinya secara pasti, ia bertugas sebagai pejabat (plt)




kelurahan Pasar Muara Aman Turut Tergugat I terhitung sejak tanggal 21 Mei 2015 karena itu Penggugat salah sasaran (orang), sedangkan Penggugat tidak mampu menghadirkan pejabat berwenang yang menikahkan Tergugat dengan Syafarudin bin Rahidin pada tahun 2001, karenanya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa jawaban Turut Tergugat II yang menyatakan bahwa terhadap gugatan Penggugat posita 15 seperti tersebut di atas, ia bertugas sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara terhitung sejak tahun 2013 karena dinilai salah sasaran, dan Penggugat tidak mampu menghadirkan pejabat berwenang ketika terjadi pernikahan Tergugat dengan Syafarudin bin Rahidin pada tahun 2001, karenanya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa jawaban Turut Tergugat III yang menyatakan bahwa terhadap gugatan Penggugat posita 14 seperti tersebut di atas, sepengetahuannya pernikahan Tergugat dengan Syafarudin bin Rahidin yang dilakukan di depan petugas Kantor Urusan Agama, Kecamatan Lebong Utara; Karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat majelis menilai terdapat hal-hal yang diakui Penggugat maupun Tergugat dan terdapat hal-hal yang dibantah oleh mereka. Hal yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat adalah tentang adanya perkawinan, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan suaminya (Syafarudin bin Rahidin) sejak tahun 2000 dan suaminya pindah tugas ke Lebong tahun 1999 sampai meninggal dunia di Lebong tahun 2014, yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan suaminya tersebut, sedangkan hal yang dibantah adalah tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan suaminya (Syafarudin bin Rahidin) di mana keduanya masing-masing mendapatkan buku kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Penggugat, majelis menilai bahwa hal tersebut merupakan fakta yang tetap karena



pengakuan di depan persidangan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 311 R.Bg, namun karena perkawinan merupakan satu ikatan yang sangat sakral, maka hal-hal yang dapat memutuskan ikatan tersebut haruslah jelas dan meyakinkan, karena itu perlu dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti lain; Sedangkan hal-hal yang dibantah oleh Penggugat, majelis akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang merupakan akta otentik berupa bukti P.1 berbentuk fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti P.2 berbentuk fotokopi Putusan Pengadilan Agama Curup dan bukti P.3 berbentuk fotokopi Surat Keterangan Kematian an Syafarudin, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan akta aslinya, karena itu bukti-bukti telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 tersebut, majelis hakim menilai bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Penggugat dengan Syafarudin telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu keduanya mempunyai kualita hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dewasa dengan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bertentangan yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan suaminya masih rukun dan harmonis meskipun telah berpisah. Sejak suaminya mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Curup tahun 2000 sampai dengan suaminya meninggal dunia tahun 2014 di Lebong, Penggugat dengan suaminya masih tinggal bersama, faktanya antara Penggugat dengan suaminya dilihat sudah hidup secara sendiri-sendiri (tidak bersama-sama) sebagai suami istri, dan mendengar suami Penggugat telah menikah lagi, sehingga tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan memenuhi syarat materil sebagai saksi,



sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka majelis menilai keterangan para saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat, majelis berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan alat-alat bukti surat yang merupakan akta *otentik* berupa bukti T.1 sampai bukti T.14, kecuali bukti T-3 yang dibantah oleh Penggugat melalui Kantor Urusan Agama sanya berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 168/13/VIII/2005 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, atasnama Syafarudin dengan Irmawati, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan akta aslinya, karena itu bukti-bukti telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 tersebut, majelis hakim menilai bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat dengan suaminya telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu keduanya mempunyai kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi dewasa dengan di bawah sumpahnya mengenai posita poin 1, 7, 8 dan 9 telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya membenarkan bahwa Tergugat sebagai istri yang sah dari Syafarudin sejak bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lebong tahun 2001 dan keadaan rumah tangganya rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai satu orang anak perempuan, mendengar kabar Penggugat dengan suaminya sudah bercerai di Pengadilan Agama Curup tahun 2000 sampai suaminya meninggal dunia tahun 2014 di Lebong, terakhir sebelum suaminya (Syafarudin) meninggal, keempat orang anak Penggugat di Kepahyang sering datang ke rumah Tergugat di




Lebong sampai mereka menginap di sana untuk mengambil biaya, Tergugat mengurus gaji, Taspen dan tunjangan kematian suaminya sudah diselesaikannya sebagaimana (bukti T.2, T.5 s.d T.14), sehingga faktanya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan memenuhi syarat materil sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka majelis menilai keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis menilai bahwa dalil Penggugat mengenai pembatalan perkawinan terhadap Tergugat, yang dalam fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan suaminya yang pada akhirnya keduanya belum berpisah telah terbukti, karenanya patut ditetapkan sebagai fakta, dan terhadap dalil Penggugat tentang penyebab meminta dibatalkan perkawinan Tergugat dengan suaminya (Syafarudin) dengan segala konsekuensinya, Penggugat tidak dapat membuktikannya dengan tidak menghadirkan pejabat yang berwenang yang menikahkan Tergugat dengan suaminya dan karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui secara pasti, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut sehingga tidak dapat dijadikan sebagai fakta, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;


Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari bukti-bukti Penggugat, Tergugat dan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, majelis hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Syafarudin adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 3 Juni 1983 dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Syafarudin sejak tahun 2000 sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya (proses perceraian) yang pada akhirnya mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama 14 (empat belas) tahun yaitu sejak tahun 2000 hingga tahun 2014;



- Bahwa, selama pisah tidak ada hubungan harmonis lagi antara Penggugat dengan Syafarudin, tetapi hak nafkah bagi Penggugat dan keempat orang anaknya masih juga diberikan setiap bulannya;
- Bahwa, selama pisah Penggugat tinggal di Kepahyang sedangkan Syafarudin tinggal di Lebong dan keempat orang anaknya sering datang dan nginep di rumahnya Tergugat;
- Bahwa, Tergugat dengan Syafarudin adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 25 April 2001 dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Hesni-Arni binti Syafarudin, lahir 8 Juni 2002 di Lebong;
- Bahwa, pada tanggal 30 April 2014 Syafarudin telah meninggal dunia di Rumah sakit MH Yunus Bengkulu dan dimakamkan di Lebong;
- Bahwa, pihak Pengadilan sudah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya masing-masing, termasuk hak-haknya yang sudah berjalan dan diselesaikan suaminya (Syafarudin) sebelum meninggal dunia, akan tetapi tidak berhasil keduanya tetap dengan pendiriannya;
- Bahwa, Penggugat tidak ada niat baik untuk menyelesaikan permasalahan dengan mempertahankan rumah tangganya secara kekeluargaan dengan suaminya (Syafarudin) baik ketika proses perceraian di Pengadilan Agama Curup hingga suaminya meninggal dunia, maka Tergugatlah yang berusaha mengurus hak-haknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan suaminya sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan yang serius, (bukti P.2 dan bukti T.1) pihak keluarga sudah berusaha menasihati keduanya dan Pengadilan telah pula berusaha mendamaikan keduanya melalui proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, akan tetapi makna perkawinan secara psikologis merupakan aktualisasi saling berkasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) antara suami istri yang memiliki ciri-ciri psikologi yang berbeda dan saling mengharap di antara mereka harusnya dipertahankan terus oleh Penggugat bukan sebaliknya, apalagi bila makna perkawinan ditinjau secara sosiologis dan yuridis;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dengan suaminya telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Penggugat sudah tidak ada niat baik dengan suaminya sejak berpisah sekitar 14 tahun untuk memperbaikinya serta telah gagal membentuk kembali rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wal rahmah*) sebagaimana yang dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dengan suaminya juga sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi, padahal sesuai dengan perintah agama tidak boleh saling memadharatkan antara satu dengan lainnya sebagaimana tersebut dalam kaidah fiqih yang berbunyi:


لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: " Tidak boleh memberi madlarat kepada diri sendiri dan juga memadlaratkan kepada orang lain"

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan keterangan atas pertanyaan majelis bahwa tujuan Penggugat mengajukan perkara pembatalan nikah ini karena tidak ingin membagi Taspen Syafaruddin bin Rahidin dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan Penggugat tersebut dapat dikategorikan i'tikad yang tidak baik, sebab sejak Tergugat dan Syafaruddin bin Rahidin menikah Penggugat tidak pernah mempermasalahkannya, namun ketika Syafaruddin bin Rahidin meninggal dunia dan memiliki Taspen selaku Pegawai Negeri Sipil, barulah Penggugat mempermasalahkan pernikahan Tergugat dengan Syafaruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : "seseorang yang telah terikat




perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 4 Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa larangan kawin pada Pasal tersebut ditujukan kepada mempelai laki-laki dalam perkara *a quo* adalah Syarifudin bin Rahidin bukan mempelai perempuan, Tergugat. Maka, kematian Syarifudin bin Rahidin yang melanggar syarat perkawinan tersebut, secara materiil menutup masa berlaku hak pembatalan nikah antara Syarifudin bin Rahidin dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa adanya perbuatan pembiaran Penggugat terhadap perikatan perkawinan antara Syarifudin bin Rahidin dengan Tergugat semasa Syarifudin bin Rahidin hidup, dan adanya i'tikad buruk Penggugat atas penguasaan sepenuhnya Taspen Syarifudin bin Rahidin serta Kematian Syarifudin bin Rahidin meniadakan perikatan perkawinan antara Syarifudin dan Tergugat, karenanya gugatan Penggugat sepatutnya untuk ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1946 dan 1957 tentang kedaluarsa, Pasal 30, 31, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 79, 80, 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 5 huruf b dan d, Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, yang menyatakan bahwa setiap orang (suami atau istri) dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, serta tujuan daripada hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umum, khususnya dalam menjaga dan memelihara keturunan, menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan rumah tangga, hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat, karenanya gugatan Penggugat sepatutnya untuk ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1946 dan 1957 tentang kedaluarsa, Pasal 22, 30, 31, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan *juncto* Pasal 79, 80, 83 dan 84 Kompilasi



Hukum Islam, serta Pasal 5 huruf b dan d, Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, yang menyatakan bahwa setiap orang (suami atau istri) dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, serta tujuan daripada hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umum, khususnya dalam menjaga dan memelihara keturunan, menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan rumah tangga; hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “ Mencegah kemadlaratan harus lebih didahulukan daripada mengambil/ menarik kemanfaatan;”

إذا تعارض ضرران دفعوا أخفهما

Artinya. “ Apabila terjadi dua kemadlaratan dalam satu perkara, maka ambilah kemadlaratan tersebut yang paling ringan akibatnya;”

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar ditolaknya gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat Al Baqarah ayat 228, An Nisa ayat 32, 34, At Thalaq ayat 7 dan Al Tahrim ayat 5 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَنَّصَرْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْعُرْفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'; Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah; Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf; Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya; Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. al-Baqoroh: 228)*



وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: **Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain; (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya; Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu; (QS. An-Nisa: 32)**

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ حِظِّنَ اللَّغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: **Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka; Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka); Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka; Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar; (QS. An-Nisa : 34)**

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: **Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya; Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya; Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya; Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (QS. At-Thalaq: 7)**

عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَنَّ مُسَلِّمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَنَاطَاتٍ تَتَّبِعْتِ عِبْدَاتٍ سَتَجِدْتِ تَبِيَّتٍ وَأَبْكَارًا ﴿٩﴾

Artinya: **Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman,**



yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan; (QS;At-Tahrim :5)

Menimbang, bahwa selain itu majelis perlu pula mengetengahkan Hadits Nabi Saw dari Ibnu Abbas R;a yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Baihaqie yang Artinya : ... Nabi Saw telah bersabda "*selesaikanlah segera urusan-urusan kamu sebelum datang lima perkara kepadamu, yaitu ketika hidupmu sebelum kamu mati, sehatmu sebelum sakitmu, mudamu sebelum tuamu, sibukmu sebelum tenangmu, dan kayamu sebelum fakirmu;*


Menimbang, bahwa ketentuan mengenai terbit buku kutipan akta nikah tidak mengakibatkan tidak diterimanya gugatan, karena pembatalan sesuatu seperti bukti hak milik yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama secara tidak sah, tidak termasuk wewenang Pengadilan Agama melainkan semata-mata termasuk wewenang administrasi, sesuai ketentuan 285 R.Bg, karenanya tuntutan Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang disampaikan oleh para pihak sepanjang tidak dipertimbangkan pengadilan, maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 57 (3) *juncto* Pasal 58 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan ketentuan hukum lainnya serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Anggota Majelis yang bernama Zuhri Imansyah berbeda pendapat dengan pendapat mayoritas Majelis Hakim, mengenai pendapat berbeda tersebut, merujuk pada ketentuan Pasal 14 angka (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam



Putusan, adapun pertimbangan Anggota Majelis yang bernama Zuhri Imansyah tersebut adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa inti dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat mengajukan pembatalan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Tergugat dengan Syafarudin (alm) sebab pernikahan tersebut dilaksanakan oleh Tergugat dengan Syafarudin (alm) tanpa seizin Penggugat selaku istri pertama sedang Penggugat masih terikat perkawinan yang sah dengan Syafarudin (alm) dan Penggugat tidak mau Taspen Syafarudin (alm) selaku PNS di bagi dua dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mempunyai i'tikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan damai, mengingat Syafarudin (alm) telah meninggal dunia dan untuk tetap menjaga tali silaturahmi, sejalan dengan hal tersebut, majelis hakim dan mediator telah mengupayakan semaksimal mungkin mencari jalan keluar terbaik dengan damai namun tidak berhasil sebab Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;


Menimbang, bahwa berdasarkan tahap jawab menjawab dapat disimpulkan pokok gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat melalui kuasa hukumnya mendalilkan dalam gugatannya bahwa Syafarudin (alm) dan Penggugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan tanggal 22 Mei 1983 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Rejang Lebong dan selama menikah dengan Syafarudin (alm) hingga Syafarudin (alm) meninggal dunia tanggal 30 April 2014 Penggugat dan Syafarudin (alm) tidak pernah bercerai walaupun Syafarudin (alm) pernah mengajukan perkara perceraian (Permohonan Talak) di Pengadilan Agama Curup tahun 2000-2001, hal ini dibantah oleh Tergugat yang menyatakan Penggugat dan Syafarudin (alm) telah bercerai;
2. Penggugat mendalilkan terakhir Syafarudin (alm) selaku PNS bertugas di Kabupaten Lebong sejak tahun 2000 hingga meninggal dunia, Penggugat dan Syafarudin (alm) hidup berpisah rumah, namun Penggugat sering datang dan menetap di Kabupaten Lebong menemani Syafarudin (alm)



dan juga mengikuti acara-acara Dharmawanita Pemda Kabupaten Lebong, hal ini dibantah oleh Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak pernah datang ke Kabupaten Lebong apalagi tinggal dan menetap, sebab Syafarudin (alm) selalu menghindar dari Penggugat, bahkan bertemu saja tidak mau;

3. Penggugat mendalilkan tidak mengetahui Tergugat adalah istri kedua Syafarudin (alm), sebelum melihat berkas Tergugat dan Syafarudin (alm) di Bank BPD Kabupaten Lebong tanggal, namun hal ini dibantah oleh Tergugat sebab sejak menikah dengan Syafarudin (alm) tahun 2001 anak-anak Penggugat dan Syafarudin (alm) sering datang dan menginap di rumah kediaman Tergugat dan Syafarudin (alm), selain itu selama Syafarudin (alm) sakit hingga meninggal Tergugatlah yang mengurus dan telah memberitahukan kepada Penggugat melalui anak-anaknya;
4. Penggugat mendalilkan pernikahan yang dilakukan oleh Tergugat dan Syafarudin (alm) tidak sah, sebab melanggar ketentuan karena ketika menikah dengan Tergugat, Syafarudin (alm) masih terikat perkawinan dengan Penggugat, dan perkawinan Tergugat dengan Syafarudin (alm) tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku istri pertama, hal ini dibantah oleh Tergugat dengan alasan perkawinan antara Tergugat dengan Syafarudin (alm) dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunya serta tercatat di KUA Lebong Utara dan memiliki Kutipan Akta Perkawinan yang sah;



Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III masing-masing dalam jawabannya menyatakan tidak mengetahui secara eksplisit mengenai pokok permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, hal-hal yang di dalilkan oleh Penggugat yang diakui dengan pengakuan murni oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, atatu setidak-tidaknya tidak disangkal, sesuai pasal 311 R.Bg; dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya begitu pula dengan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan bantahan-bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti, berupa surat yaitu bukti P.1, P.2 dan P.3 dan dua orang saksi yaitu Ridwan bin Sinar dan Julyadi bin M.Ruhim;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai Pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg, kesaksian dua orang saksi pihak Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian sebab kedua saksi tersebut disumpah dan keterangannya berdasarkan apa yang mereka lihat, dengar dan diketahuinya sendiri, selain itu substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti berupa surat yaitu T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13 dan T.14, dan dua orang saksi yaitu Edi Tamzir bin Barsah dan Lon Hasanah binti M. Bahri;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai Pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, dalam bukti surat Tergugat T.14 terdapat dua buah kuitansi yang merupakan akta dibawah tangan, namun tidak disangkal oleh Penggugat sehingga dapat pula diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg, kesaksian dua orang saksi pihak Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian sebab kedua saksi tersebut disumpah dan keterangannya berdasarkan apa yang mereka lihat, dengar dan diketahuinya sendiri, selain itu substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling



bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mengajukan alat bukti, bahkan majelis menekankan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk memeriksa berkas-berkas yang berkenaan dengan pokok perkara, namun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan tidak dapat mengajukan bukti apapun, sedangkan Turut Tergugat III tidak dapat diberikan pertanyaan sebab sejak setelah sidang tahap jawaban Turut Tergugat III tidak pernah hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain sebagai pengganti dirinya di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan angka satu hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mendalilkan dalam gugatannya bahwa Syafarudin (alm) dan Penggugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan tanggal 22 Mei 1983 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Rejang Lebong dan untuk menguatkan dalilnya tersebut pemohon telah pula mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 85/13/V/83 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara tanggal 3 Juni 1983 (bukti P.1), dengan demikian bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat serta diperkuat oleh bukti P.1 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai Pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, selain itu di dukung pula dengan keterangan saksi pertama Penggugat (Ridwan bin Sinar) dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Syafarudin (alm) adalah suami istri sah, sehingga Penggugat memiliki legal standing dan berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Syafarudin (alm) sejak menikah tanggal 22 mei 1983 hingga




Syafarudin (alm) dinyatakan meninggal dunia tanggal 30 April 2014 tetap terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai hal ini dibantah oleh Tergugat yang menyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Penggugat telah pula mengajukan bukti surat berupa fotokopi Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 297/PdT.G/2000/PA Crp tanggal 17 Mei 2001 yang amarnya menolak permohonan talak yang diajukan oleh Syafarudin (alm), (bukti P.2), yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai Pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, selain itu dari keterangan saksi pertama Penggugat (Ridwan bin Syinar) dan keterangan saksi pertama Tergugat (Edi Tamzil bin Barsah) menguatkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Syafarudin (alm) tidak pernah bercerai walaupun Syafarudin (alm) pernah mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim perlu menyetujui asas hukum *Res Judicata Pro Veritate Habetur* yang menurut pakar hukum Sudikno Mertokusumo dan diambil menjadi pertimbangan hakim, berarti suatu putusan hakim (pengadilan) dianggap benar hingga berkekuatan hukum tetap atau di putus lain oleh Pengadilan yang lebih tinggi (banding atau kasasi), sehingga dalam hal ini majelis berpedoman pada amar putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 297/PdT.G/2000/PA Crp tanggal 17 Mei 2001 (bukti. P.2);

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut di bantah oleh Tergugat berdasarkan keterangan Syafarudin (alm) yang menyatakan Penggugat dan Syafarudin (alm) telah bercerai dan berpisah tempat tinggal, selain itu sejak menikah dengan Tergugat, Syafarudin (alm) tidak pernah pulang ke Kepahiyang untuk menemui Penggugat dan anak-anaknya, pun Penggugat tidak pernah datang menemui Syafarudin (alm), Penggugat hanya pernah beberapa kali datang ke kantor Syafarudin (alm) untuk mengambil jatah gaji, kemudian juga Syafarudin (alm) pernah mengirimkan uang (transfer melalui bank) dan memiliki bukti kuitansi pemberian sejumlah uang untuk nafkah anak-anaknya, dan untuk menguatkan bantahannya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1, T.2 dan T.13;




Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan Syafarudin (alm) menceritakan telah bercerai dari Penggugat, namun keterangan tersebut terbantahkan dengan sendirinya berdasarkan pengakuan murni Tergugat di persidangan dan didukung oleh keterangan saksi pertama Tergugat (Edi Tamzil bin Barsah), bahwa Syafarudin (alm) pernah menceritakan perkara perceraian (permohonan talak) yang diajukan oleh Syafarudin (alm) ke Pengadilan Agama Curup tidak selesai sampai di putus bercerai (ditolak), walaupun sudah berulang kali menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 dan T.2 yang diajukan oleh Tergugat bukanlah bukti guna menunjukkan Penggugat dan Syafarudin (alm) telah bercerai secara sah, sebab bukti T.1 merupakan surat panggilan (relaas) kepada Syafarudin (alm) untuk menghadiri persidangan, bukti Syafarudin (alm) telah dipanggil untuk menghadiri sidang perceraian di Pengadilan Agama Curup, sehingga meskipun bukti T.1 merupakan akta otentik, tetapi bukanlah bukti Penggugat dan Syafarudin (alm) telah bercerai sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Syafarudin (alm) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terakhir bertugas di lingkungan Pemda Kabupaten Lebong, hal mana diakui oleh Tergugat dengan pengakuan murni, dan di dukung pula dengan bukti surat Tergugat T.11 dan T.12, bukti-bukti surat tersebut tidak di bantah oleh pihak Penggugat, merupakan akta otentik sebab dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai Pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, kemudian di dukung oleh keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat (Ridwan bin Sinar dan Julyadi bin M.Ruhim) dan Tergugat (Edi Tamzil bin Barsah dan Lon Hasanah binti M.Bahari), dengan demikian terbukti Syafarudin (alm) semasa hidupnya bekerja sebagai PNS;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan *lex specialis* sebab Syafarudin (alm) selaku PNS memiliki aturan tersendiri yang mengharuskan Syafarudin (alm) meminta izin terlebih dahulu pada Dinas atau Instansi tempat Syafarudin (alm) bekerja, hal ini didasarkan pada Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah



Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS); Produk dari permohonan izin tersebut adalah surat keputusan dari pejabat berwenang yang pada intinya menyatakan memberikan izin atau tidak memberikan izin kepada yang bersangkutan (bukti T.2), dan berdasarkan surat keputusan inilah dinyatakan Syafarudin (alm) telah memenuhi kewajibannya selaku PNS yang akan bercerai, dengan demikian meskipun bukti T.2 adalah akta otentik, namun bukanlah bukti Penggugat dan Syafarudin (alm) telah bercerai, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.13 merupakan bukti transfer dan kuitansi dimana Syafarudin (alm) mengirimkan dan memberikan sejumlah uang kepada anak-anaknya, hal ini tidak menunjukkan bahwa Penggugat dan Syafarudin (alm) telah bercerai, sebab adalah hal lumrah seorang Ayah memberikan uang guna memenuhi kebutuhan anak-anaknya, terutama bila Ayah dan anak-anaknya tinggal berjauhan. Adapun keterangan dalam salah satu kuitansi tersebut dimana disebutkan peruntukan uang dari Syafarudin (alm) kepada anaknya sebagai bagian gaji, tidak menunjukkan Penggugat dan Syafarudin (alm) telah bercerai, sehingga meskipun bukti T.13 adalah akta otentik dan akta dibawah tangan yang diakui Penggugat melalui kuasa hukumnya, namun bukanlah bukti Penggugat dan Syafarudin (alm) telah bercerai, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, jo; Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya perceraian yang sah dan di akui hanya perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan produk dari Pengadilan adalah Putusan dan Penetapan, maka bantahan Tergugat terhadap pokok perkara angka satu dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Syafarudin (alm) selaku suami Penggugat telah meninggal dunia, hal mana di



akui oleh Tergugat dalam jawabannya dengan pengakuan murni, maka berdasar pasal 311 R.Bg merupakan bukti lengkap, selain itu untuk menguatkan dalilnya tersebut Penggugat dan Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Surat Kematian an. Syafarudin yang dikeluarkan oleh Lurah Dusun Kepahiyang tanggal 16 Mei 2014, bukti (P.3), Akta Kematian an; Syafarudin (alm) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 6 Juni 2014 bukti (T.6); Ringkasan Keluar (Resume) an; Syafarudin (alm) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah M;Yunus Bengkulu tanggal 4 Juni 2014 bukti (T.7) dan Surat Keterangan Kematian an; Syafarudin (alm) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah M;Yunus Bengkulu tanggal 15 Mei 2014, bukti (T.8); Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Muara Aman tanggal 13 Mei 2014, bukti (T.10), Surat Keputusan Kepala BKN Nomor 00003/KEP/HY/21707/15, bukti (T.14) yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara tanggal 23 Maret 2015, bukti-bukti surat tersebut tidak dibantah oleh pihak Penggugat maupun Tergugat, merupakan akta otentik sebab dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai Pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, kemudian didukung oleh keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat (Ridwan bin Sinar dan Julyadi bin M;Ruhim) dan Tergugat (Edi Tamzil bin Barsah dan Lon Hasanah binti M;Bahari), dengan demikian dalil Penggugat bahwa Syafarudin (alm) telah meninggal dunia dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan angka dua hakim mempertimbangkan sebagai berikut:


Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama Syafarudin (alm) bertugas di Kabupaten Lebong, Penggugat sering datang menemani dan mengikuti kegiatan dharmawanita selaku istri Syafarudin (alm) yang bekerja sebagai PNS di Kabupaten Lebong, hal ini dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, atas pertanyaan majelis Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan keterangan bahwa selama Syafarudin (alm) bertugas di Kabupaten Lebong Penggugat



tidak pernah menemui Syafarudin (alm) apalagi menginap satu rumah, Penggugat hanya datang beberapa kali untuk mengambil bagian gaji yang oleh bendahara kantor tempat Syafarudin (alm) bekerja telah dibagi berdasarkan Surat Izin Perceraian dari Bupati Rejang Lebong saat itu, hal ini dikuatkan dengan keterangan Tergugat dan saksi Tergugat (Edi Tamzil bin Barsah) yang menyatakan Penggugat pernah beberapa kali datang ke kantor tempat Syafarudin (alm) bekerja, namun tidak pernah bertemu dengan Syafarudin (alm), dan Syafarudin (alm) tidak mau menemui Penggugat, kemudian dikuatkan pula dengan adanya perkara permohonan talak yang di ajukan oleh Syafarudin (alm) ke Pengadilan Agama Curup dan telah di putus dengan putusan Pengadilan Agama Curup bukti (P.2), hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Syafarudin (alm) sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sebab Penggugat selaku istri telah tidak melaksanakan kewajibannya dan dapat dikategorikan nusyuz, sedangkan Syafarudin (alm) walaupun tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, telah enggan membina rumah tangga dengan Penggugat bahkan Syafarudin (alm) tidak mau menemui Penggugat lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo; Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat al Rum ayat (21) tidak mungkin terwujud, namun hal ini tidaklah membuktikan perkawinan Penggugat dan Syafarudin (alm) telah putus, dan sikap Penggugat tersebut tidak menyebabkan perkawinannya dengan Syafarudin (alm) putus;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Curup menyatakan menolak permohonan talak yang diajukan oleh Syafarudin (alm), untuk itu hakim berpedoman kepada putusan Pengadilan Agama Curup tersebut, sehingga secara *de jure* Penggugat dan Syafarudin (alm) masih terikat perkawinan sebagai suami istri yang sah, sebab berdasarkan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, pada intinya perceraian yang sah dan di akui hanya perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak



berhasil mendamaikan kedua belah pihak, untuk itu, meskipun bantahan Tergugat mengenai pokok perkara angka dua dinyatakan terbukti tetapi Penggugat dan Syafarudin (alm) tetap dinyatakan tidak pernah bercerai hingga Syafarudin (alm) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, hakim berpendapat perlu menengahkan kaidah fiqh yang berbunyi:

الأصل بقاء ما كان على ما كان ما لم يوجد ما يغيره


Artinya: pada dasarnya suatu keadaan itu tetap berada dalam keadaan semula selama tidak ada hal lain yang mengubahnya;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan angka tiga hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat baru mengetahui Syafarudin (alm) telah menikah lagi dengan Tergugat setelah Penggugat mengurus pinjaman di Bank BPD Kabupaten Lebong, Penggugat melihat di dalam berkas pinjaman atas nama Syafarudin (alm) terdapat Buku Kutipan Akta Nikah an. Syafarudin (alm) dengan Tergugat (Suwanti binti A. Rozak), hal ini dibantah oleh Tergugat sebab sejak menikah dengan Syafarudin (alm) tahun 2001 anak-anak Penggugat dan Syafarudin (alm) sering datang dan menginap di rumah kediaman Tergugat dan Syafarudin (alm), selain itu selama Syafarudin (alm) sakit hingga meninggal, Tergugatlah yang mengurus dan telah memberitahukan kepada Penggugat melalui anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan mengakui benar Tergugat telah menikah dengan Syafarudin (alm) dengan pengakuan murni, maka berdasar pasal 311 R.Bg merupakan bukti lengkap, hal ini dikuatkan dengan keterangan Turut Tergugat III, bukti surat T.3 dan keterangan saksi-saksi Tergugat sehingga dinyatakan terbukti Tergugat adalah istri Syafarudin (alm);

Menimbang, bahwa kepergian anak-anak Penggugat dan Syarifudin bin Rahidin bahkan dalam waktu yang cukup lama selama satu minggu hampir setiap bulan ke Lebong untuk meminta jatah uang bulanan tentulah dengan



sepengetahuan dan izin Penggugat selaku ibu, maka menurut persangkaan hakim bahwasannya sejatinya Penggugat telah mengetahui Syarifudin bin Rahidin dan Tergugat telah menikah dan dalam tenggang waktu 2001 hingga Syarifudin bin Rahidin meninggal dunia tahun 2014 Penggugat tidak pernah mengajukan upaya untuk membatalkan pernikahan Syarifudin bin Rahidin dengan Tergugat;


Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi pertama Tergugat (Edi Tamzir bin Barsah) yang merupakan teman dekat Syafarudin (alm) dan Penggugat sejak remaja, menyatakan Penggugat pernah bertanya kepada saksi jenis kelamin anak Tergugat dan Syafarudin (alm), hal ini menunjukkan Penggugat telah mengetahui Syafarudin (alm) telah menikah dengan Tergugat sebelum mengurus berkas di Bank BPD;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bantahan Tergugat tentang dalil Penggugat baru mengetahui Tergugat adalah istri Syafarudin (alm) pada saat melihat berkas pinjaman an.Syafarudin (alm) dan Tergugat di Bank BPD Kabupaten Lebong dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan angka empat hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pernikahan yang dilakukan oleh Tergugat dan Syafarudin (alm) tidak sah, sebab melanggar ketentuan karena ketika menikah dengan Tergugat, Syafarudin (alm) masih terikat perkawinan dengan Penggugat, dan perkawinan Tergugat dengan Syafarudin (alm) tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku istri pertama, hal ini dibantah oleh Tergugat dengan alasan perkawinan antara Tergugat dengan Syafarudin (alm) dilakukan setelah Syafarudin (alm) bercerai dengan Penggugat, dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tercatat di KUA Lebong Utara dan memiliki Kutipan Akta Perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya, membenarkan Tergugat adalah istri sah Syafarudin (alm), dan Tergugat telah pula mengajukan bukti surat T.3 berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 168/13/VIII/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara tanggal 20 Agustus 2005 yang merupakan akta otentik dengan




bukti-bukti kelengkapan administrasi atau surat-surat yang berkenaan dengan perkawinan Tergugat dan Syafarudin (alm);

3. Rentang waktu yang sangat lama dari terjadinya perkawinan hingga keluarnya Buku Nikah, pernikahan Tergugat dan Syafarudin (alm) di langsungkan pada tanggal 25 April 2001, sedangkan buku nikah tersebut di keluarkan pada tanggal 20 Agustus 2005, atau lebih kurang empat tahun setelah pernikahan dilangsungkan, padahal seharusnya buku nikah dikeluarkan sesuai dengan pencatatan pernikahan yang dilaksanakan segera setelah perkawinan dilangsungkan, hal ini menunjukkan ada permasalahan dalam proses perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab atas pertanyaan majelis hakim, Turut Tergugat II selaku Kepala KUA Kecamatan Lebong Utara menyatakan bilamana terjadinya perkawinan dengan dikeluarkannya Buku Nikah terdapat rentang waktu yang sangat lama biasanya dikarenakan pada saat pernikahan terjadi terdapat kekurangan syarat atau rukun, kemudian atas pertanyaan, mengapa Tergugat dan Syafarudin (alm) masih di nikahkan bila syarat atau rukunnya kurang, Turut Tergugat II menyatakan tidak mengetahui sebab pada saat Tergugat dan Syafarudin (alm) menikah, Turut Tergugat II belum menjabat Kepala KUA Kecamatan Lebong Utara, menurut persangkaan hakim, ini menunjukkan ada hal yang ditutup-tutupi ketika Tergugat dan Syafarudin (alm) menikah, selain itu Turut Tergugat II tidak dapat menunjukkan surat-surat atau berkas perkawinan Tergugat dan Syafarudin (alm);

4. Perkawinan Tergugat dengan Syafarudin (alm) dilangsungkan tanpa seizin Penggugat selaku istri pertama, padahal Penggugat dan Syafarudin (alm) masih terikat perkawinan yang sah dan Syafarudin (alm) adalah seorang PNS yang terikat dengan aturan tersendiri tentang pernikahan dan perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan Tergugat dengan Syafarudin (alm) jelas telah melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40 dan 41 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 10 ayat 3 dan ayat 4 PP Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PP Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin



Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam sebab pernikahan tersebut dilangsungkan ketika Syafarudin (alm) masih terikat perkawinan sah dengan Penggugat tanpa seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa selaku PNS Syafarudin (alm) hendaknya memiliki perilaku yang tidak tercela dan dapat menjaga martabatnya sebagai abdi negara, sebab pelanggaran sebagaimana tersebut diatas dapat diberikan sanksi berat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 PP Nomor 10 Tahun 1983 yang telah di ubah dengan Pasal 15 PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan keterangan atas pertanyaan majelis bahwa tujuan Penggugat mengajukan perkara pembatalan nikah ini karena tidak ingin membagi Taspen Syafarudin (alm) dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan Penggugat tersebut dapat dikategorikan i'tikad yang tidak baik, sebab sejak Tergugat dan Syafarudin (alm) menikah Penggugat tidak pernah mempermasalahkannya, namun ketika Syafarudin (alm) meninggal dunia dan memiliki Taspen selaku PNS, barulah Penggugat mempermasalahkan pernikahan Tergugat dengan Syafarudin (alm), akan tetapi sungguhpun demikian, adalah hak Penggugat selaku istri pertama Syafarudin (alm) untuk mengajukan perkara pembatalan nikah ini;


Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis perlu mengetengahkan kaidah hukum yang bersumber dari hadis Nabi SAW yang berbunyi:

لَنْ نَحْكُمَ بِالظَّوَاهِرِ وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ

Artinya: kami menghukum berdasarkan yang zahir atau tampak, sedang Allah SWT yang menghukum sesuatu yang tersembunyi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis perlu mengetengahkan hadis Nabi SAW yang berbunyi:

عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنه أقطع له قطعة من النار أمتفق عليه




Dari Ummu Salamah: bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda: "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia dan kalian mengadakan perselisihan terhadapku, bisa jadi sebagian dari kalian lebih pandai dalam berhujjah daripada orang lain, padahal aku menghukumi sesuai dengan apa yang aku dengar, barang siapa yang aku hukumi dengan mengambil hak saudaranya, walaupun itu hanya sedikit, hendaklah dia tidak mengambilnya, karena sesungguhnya aku memberikan kepadanya sepotong api neraka" Muttafaq Alaihi; (Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori no (7169), lafadz ini darinya dan Muslim no (1713));

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Syafarudin (alm) yang menikah pada tanggal 22 Mei 1983 di Muara Aman Kabupaten Lebong dan telah dikaruniai empat orang anak;
2. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Syafarudin (alm) tercatat di KUA Lebong Utara Kabupaten Lebong dengan Nomor 85/13/V/1983 tanggal 3 Juni 1983;
3. Bahwa, Syafarudin (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2014;
4. Bahwa, Selama menikah Penggugat dan Syafarudin (alm) belum pernah bercerai;
5. Bahwa, setelah pindah tugas ke Kabupaten Lebong, Syafarudin (alm) menikah lagi dengan Tergugat dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu anak;
6. Bahwa, Pernikahan Tergugat dengan Syafarudin (alm) tercatat di KUA Lebong Utara dengan Nomor 168/13/VIII/2005 tanggal 20 Agustus 2005;
7. Bahwa, terdapat beberapa permasalahan dalam proses pernikahan Tergugat dengan Syafarudin (alm) yang menyebabkan pernikahan tersebut dapat dibatalkan;

Bahwa, pernikahan Tergugat dengan Syafarudin (alm) melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40 dan 41 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 10 ayat 3 dan ayat 4 PP Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PP Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan



Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam sebab pernikahan tersebut dilangsungkan ketika Syafarudin (alm) masih terikat perkawinan sah dengan Penggugat tanpa seizin Penggugat;


Menimbang, bahwa selaku PNS Syafarudin (alm) dapat diberikan sanksi berat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 PP Nomor 10 Tahun 1983 yang telah di ubah dengan Pasal 15 PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 168/13/VIII/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara tanggal 20 Agustus 2005 (bukti T.3) dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan telah dikaruniai satu orang anak dari perkawinannya dengan Syafarudin (alm) yang bernama Hesni Arni binti Syafarudin (alm), untuk memperkuat dalilnya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1569/TAMB/L/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lebong tanggal 9 Juli 2007, bukti T.4 dan Kartu Keluarga Nomor 1707011511100005 yang dikeluarkan oleh Dinas SUSNAKERTRANS dan DUKCAPIL tanggal 5 Mei 2012, bukti T.5, yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga berdasarkan pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, serta didukung pula dengan keterangan saksi-saksi Tergugat (Edi Tamzil bin Barsah dan Lon Hasanah binti M.Bahri), maka dinyatakan dalil Tergugat tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat 2 huruf a Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 75 huruf b Kompilasi Hukum Islam maka anak tersebut tetap bernasab pada bapaknya yaitu Syafarudin (alm) dan memiliki hak-hak yang sama selaku anak;



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hakim berpendapat petitum Penggugat angka satu, empat dan enam patut dikabulkan;


Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka satu, empat dan enam dikabulkan maka petitum angka dua, tiga dan lima dianggap tidak perlu dan patut dikesampingkan;

Menimbang, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan majelis pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Tsaniyah 1437 Hijriyah, oleh kami H. Saik, S.Ag.,M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lebong sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.H.I, dan Zuhri Imansyah, S.H.I,M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Tsaniyah 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Marjan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadapan Kuasa Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat.



Ketua Majelis



H. Saik, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Umi Fathonah, S.H.I

Hakim Anggota

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

Marjan, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. PanggilanP	Rp.	300.000,00
4. PanggilanT	Rp.	200.000,00
5. PanggilanTT I	Rp.	250.000,00
6. PanggilanTT II	Rp.	350.000,00
7. PanggilanTT III	Rp.	350.000,00
8. Redaksi	Rp.	5.000,00
9. Materai	Rp.	6.000,00 +
Jumlah	Rp.	1.541.000,00

Terbilang : satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah

Foto copy sesuai dengan aslinya



Dia Khatmala Hadisti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pembatalan Perkawinan antara:

Pembanding, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Kabupaten Kepahiang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Syafri, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum INDRA SYAFRI, S.H dan Rekan Jl. Dr. AK. Gani No.21 Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register Nomor 0001/SK/2016/PA.Lbg, dahulu Penggugat sekarang Pembanding;

melawan

1. **Terbanding**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan I Pasar melintang Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dahulu Tergugat sekarang Terbanding;
2. **Terbanding I**, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu dahulu Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I;
3. **Terbanding II, Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu**, dahulu Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II;

Putusan No. 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn

Halaman 1 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Terbanding III.** Umur 62 Tahun, Agama Islam, alamat Kelurahan Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dahulu Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lebong Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg, tanggal 17 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Tsaniyah 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Lebong yang menyatakan bahwa Pemanding pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lebong Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg, tanggal 17 Maret 2016 Masehi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III pada hari Rabu tanggal 6 April 2016;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pemanding tanggal 07 April 2016 , yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Lebong tanggal 7 April 2016, memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III pada hari Jumat tanggal 8 April 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan kontra memori banding Terbanding tanggal 13 April 2016, yang diterima Panitera Pengadilan Agama Lebong tanggal 13 April 2016, kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pemanding hari Rabu tanggal 20 April 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah membaca mempelajari dengan seksama berkas perkara banding dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dimuka persidangan, serta pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama lebong, memori banding pemanding, kontra memori banding terbanding, maka majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan majelis hakim tingkat pertama, oleh karenanya majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan hukumnya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah gugatan pembatalan perkawinan antara Terbanding/Tergugat (Terbanding) yang telah menikah dengan SF yang dilaksanakan tanggal 25 April 2001, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemanding/Penggugat telah menikah dengan SF pada tanggal 22 Mei 1983, telah tercatat/terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Rejang Lebong dengan Akta Nikah Nomor: 85/13/V/1983 tanggal 3 Juni 1983 (bukti P.1);

Putusan No. 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn

Halaman 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama membina rumah tangga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

- 1) MN (laki-laki) berumur 31 tahun;
 - 2) HO (laki-laki) berumur 28 tahun;
 - 3) HJ (perempuan) berumur 24 tahun;
 - 4) HN (perempuan) berumur 17 tahun;
2. Bahwa Terbanding/Tergugat (Terbanding) telah menikah dengan SF adalah suami Pemanding/Penggugat tanpa persetujuan dan/atau tanpa seizin Pemanding/Penggugat selaku istri dari SF, dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 April 2001, dengan Akta Nikah Nomor : 168/13/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Rejang Lebong, dengan demikian pernikahan Terbanding/Tergugat dengan SF telah melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Bahwa SF suami Pemanding/Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2014;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama bahwa perkara *a quo* dilaksanakan mediasi bahkan ada mediasi lanjutan, majelis hakim tingkat banding berpendapat meskipun perkara ini kontentius akan tetapi tidak wajib dimediasi karena perkara pembatalan nikah menyangkut legalitas hukum, hal ini berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi Revisi tahun 2013, halaman 85 angka 6, dan dikuatkan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf d;

Menimbang, bahwa Pemanding/Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan dengan alasan bahwa suami Pemanding/Penggugat (SF) menikah lagi dengan Terbanding/Tergugat (Terbanding), maka majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tingkat banding perlu mengemukakan ketentuan hukum yang berlaku untuk diterapkan atas kasus ini sebagai berikut;

- Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;
- Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan ; suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- Pasal 56 ayat (3) menyatakan; Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Pemanding/ Penggugat dan jawaban Terbanding/Tergugat, jawaban turut Tergugat I/Turut Terbanding I, telah diperoleh fakta bahwa pada bukti T.3 Kutipan Akta Nikah Nomor 168/13/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Putusan No. 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn

Halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Rejang Lebong, bahwa status Syafarudin bin Rahidin adalah duda;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I/Turut Terbanding I telah memberikan jawaban bahwa status duda dalam surat N 1 (surat keterangan untuk nikah) dan kemudian tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 168/13/VIII/2005, bukti (T.3) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Rejang Lebong, adalah berdasarkan keterangan dari Syafarudin bin Rahidin sendiri yang menyatakan surat kuning/surat keterangan perceraian belum diambil di Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa benar SF telah mengajukan permohonan cerai talak dengan istrinya Pembanding di Pengadilan Agama Curup tanggal 6 September 2000, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 297/Pdt.G/2000/PA.Crp, dan perkara tersebut telah diputus tanggal 17 Mei 2001 (bukti P.2), dengan amar putusan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dibuktikan dengan akta cerai yang dikeluarkan pengadilan agama bukan dengan surat panggilan dan surat keterangan dari bupati untuk izin bercerai, maka pengakuan SF kepada Turut Tergugat I dengan status duda adalah pemalsuan identitas sehingga terjadi perkawinan SF dengan Terbanding tanpa mengajukan izin poligami ke pengadilan agama di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka SF masih terikat perkawinan yang syah dengan istrinya Pembanding sampai Syafarudin SF meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka pada saat SF menikah dengan Terbanding pada tanggal 25 April 2001 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 168/13/VIII/2005, tanggal 20 Agustus 2005, SF masih terikat perkawinan yang syah dengan Pembanding sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/13/V/1983 tanggal 3 Juni 1983 (bukti P.1), yang tercatat/terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta tersebut diatas bahwa perkawinan Syafarudin bin Rahidin dengan Terbanding/Tergugat (Suwanti binti A.Rozak) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2001 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 168/13/VIII/2005, tanggal 20 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Rejang Lebong tidak menempuh prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku yakni tidak mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya, sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa perkawinan SF dengan Terbanding yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2001 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 168/13/VIII/2005, tanggal 20 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Rejang Lebong telah melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan melanggar Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim tingkat banding perlu mengetengahkan kaidah hukum yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

Artinya: kami menghukum berdasarkan yang zahir atau tampak, sedang Allah SWT yang menghukum sesuatu yang tersembunyi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, sesuai dengan Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka Kutipan Akta Nikah

Putusan No. 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn

Halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 168/13/VIII/2005, tanggal 20 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Rejang Lebong (bukti T.3), dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Terbanding dengan SF telah dikaruniai satu orang anak yang bernama HS (alm), dengan bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1569/TAMB/L/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lebong tanggal 9 Juli 2007, (bukti T.4) dan Kartu Keluarga Nomor 1707011511100005 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Naker Trans Kependudukan Dan Capil tanggal 5 Mei 2012, (bukti T.5), sesuai dengan Pasal 28 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 75 huruf b Kompilasi Hukum Islam maka anak tersebut tetap bernasab pada ayahnya yaitu Syafarudin (alm) dan memiliki hak-hak yang sama selaku anak;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka dua adalah bukan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka petitum Penggugat angka lima tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Lebong Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg, tanggal 17 Maret 2016 bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Tsaniyah 1437 Hijriyah tidak dapat dipertahankan oleh karenanya harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pembanding/
Penggugat, dan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lebong Nomor 0059/ Pdt.G/
2015/PA. Lbg, tanggal 17 Maret 2016, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil
Tsaniyah 1437 Hijriyah, dengan :

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Membatalkan perkawinan Tergugat (Terbanding)
dengan SF yang dilaksanakan pada tanggal 25 April
2001, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 168/13/
VIII/2005, tanggal 20 Agustus 2005, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan
Lebong Utara, Kabupaten Rejang Lebong;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 168/13/
VIII/2005, tanggal 20 Agustus 2005, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan
Lebong Utara, Kabupaten Rejang Lebong tidak
mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan sah perkawinan Penggugat
(Pembanding) dengan SF yang dilaksanakan pada
tanggal 22 Mei 1983, yang tercatat di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten

Putusan No. 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn

Halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejang Lebong dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
85/13/V/1983 tanggal 3 Juni 1983;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.541.000,- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim tingkat banding pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Manshur, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Musla Kartini M.Zen, dan Drs. H. Sudarmadi, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 20 Mei 2016 Nomor 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut pada hari itu juga yang didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Meutia Kamila, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. M. Manshur, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Dra. Hj. Musla Kartini M.Zen

Hakim Anggota,

dto

Drs. H. Sudarmadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto

Meutia Kamila, S.Ag., S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1.
Redaksi
..... Rp. 5.000.-
2.
Pemberkasan
..... Rp. 139.000,-
3.
Meterai
..... Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
Panitera

Drs. H. Misbahul Munir, S.H., M.H.

Putusan No. 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn

Halaman 11 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)